



DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN
RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



6TH
KALTIM
BERDAULAT
MENUJU
INDONESIA
SEJAHTERA



BINA KONSTRUKSI

PENGGUNA JASA



ASOSIASI PERUSAHAAN



PERGURUAN TINGGI / PAKAR



ASOSIASI PROFESI



PAPARAN BIDANG BINA KONSTRUKSI

PEMBEKALAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KERJA KONSTRUKSI**



**LEMBAGA SERTIFIKASI
JASA KONSTRUKSI**



Oleh :
**Kepala Bidang Bina Konstruksi
DPUPR & PERA Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda, Tanggal 12 Desember 2023**


**PEMANFAAT PRODUK
JASA KONSTRUKSI**



PEMERHATI KONSTRUKSI



PENYEDIA JASA



TENAGA KERJA KONSTRUKSI



PELAKU RANTAI PASOK



OUTLINE



1

Dasar Hukum

2

Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

3

Program Kerja Sub Urusan Jasa Konstruksi

4

Progres Keuangan dan Fisik 2019-2023

5

Capaian dan Realisasi Kinerja

6

Tenaga Kerja Konstruksi Kalimantan Timur 2019 s.d. 2023

7

Pengawasan dan Monitoring Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

8

Penghargaan

9

Penutup



DASAR HUKUM

DASAR HUKUM

UU NO. 23 TAHUN 2014

Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 **Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah kabupaten/kota** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Sub Urusan Jasa Konstruksi

UU. NO. 2 TAHUN 2017

Tentang **Jasa Konstruksi**, pada Pasal 70 Ayat 1 bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi **wajib memiliki Sertifikasi Kompetensi Kerja.**

UU NO. 6 TAHUN 2023

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

PP NO. 22 TAHUN 2020

Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi pada pasal 168, bahwa Menteri/ Gubernur atau Bupati/ Walikota mengenakan **sanksi denda administratif** kepada Pengguna dan Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang **tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja.**

PP NO. 14 TAHUN 2021

Tentang **Perubahan** Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

1

2

3

4

5

Dasar Hukum



6

PERMENDAGRI NO. 106 TAHUN 2017

Tentang **Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah** yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

7

PERDA NO. 09 TAHUN 2016

Tentang **Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah** Provinsi Kalimantan Timur dan

8

PERGUB KALTIM NO. 56 TAHUN 2016

Tentang **Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja** Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

9

SE GUBERNUR KALTIM NO.

563.1/5684/BMEP/B.AP TAHUN 2019

Tentang **Kewajiban Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat.**

10

SURAT GUBERNUR KALTIM

NO. 600/6098/B.ISD-III Tanggal 30/9/2020

Perihal **Pendelegasian Kewenangan**

11

PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2023

Tentang **Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota**

12

PERGUB KALTIM NO.46 TAHUN 2023

Tentang **Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah**



PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

PEMERINTAH PUSAT

- Penyelenggaraan **pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan**
- Pengembangan **sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional**
- Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Asing
- Pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi
- Pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi luar negeri

PEMERINTAH PROVINSI

- Penyelenggaraan **pelatihan tenaga ahli konstruksi**
- Penyelenggaraan **sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi**

PEMERINTAH KAB/KOTA

- Penyelenggaraan **pelatihan tenaga terampil konstruksi**
- Penyelenggaraan **sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota**
- Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional**
- Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi





KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT



**UNDANG – UNDANG
NO. 02 TAHUN 2017
TANGGUNG JAWAB
DAN KEWENANGAN**

**Selaras dengan UU 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah
untuk Sub Urusan Jasa Konstruksi**

| TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT | KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT | KEWENANGAN SEBAGAI DAERAH OTONOM |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional | <ul style="list-style-type: none"> memberdayakan BU jakson, pengawasan proses IUJK-tertib usaharantai pasok dan fasilitasi kemitraan BUJK | <p>Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Jasa Konstruksi Penyelenggaraan Sistem Informasi Cakupan daerah Provinsi |
| <ul style="list-style-type: none"> Terciptanya iklim usaha yang kondusif, transparan, persaingan usaha yang sehat dan jaminan kesetaraan hak-kewajiban pengguna dan penyedia jasa | <ul style="list-style-type: none"> menyelenggarakan pengawasan pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan Jakon di Provinsi | <p>Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. |
| <ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya usaha konstruksi sesuai standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4) | <ul style="list-style-type: none"> menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4) | |
| <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kompetensi, profesionalitas, produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional | <ul style="list-style-type: none"> menyelenggarakan pengawasan sistem SKA, pelatihan dan upah tenaga kerja konstruksi | |
| <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas dan penggunaan material dan peralatan konstruksi, serta teknologi konstruksi dalam negeri | <ul style="list-style-type: none"> menyelenggarakan pengawasan penggunaan MPK dan teknologi konstruksi, fasilitasi kerjasama institusi litbang, fasilitasi pengembangan teknologi prioritas, penggunaan Standar mutu material dan peralatan sesuai SNI | |
| <ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya partisipasi masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> memperkuat kapasitas lembaga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan dan usaha penyediaan bangunan | |
| <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sistem informasi usaha konstruksi | <ul style="list-style-type: none"> mengumpulkan data dan informasi Usaha Konstruksi di Provinsi | |



KEWENANGAN DAERAH PROVINSI



KEWENANGAN GUBERNUR

KEWENANGAN GUBERNUR



KEWENANGAN GUBERNUR

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi :

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.



KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT



UNDANG – UNDANG NO. 06 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada sub-urusan Jasa Konstruksi

KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH SESUAI DENGAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT MEMILIKI KEWENANGAN

| | | |
|---|--|---|
| <p>1. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi</p> <p>2. menyelenggarakan pengawasan pemberian Perizinan Berusaha</p> <p>3. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di provinsi</p> <p>4. menyelenggarakan pengawasan sistem pasok konstruksi di provinsi</p> | <p>9. menyelenggarakan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.</p> | <p>15. memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas;</p> <p>16. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi;</p> <p>17. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.</p> <p>18. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi provinsi;</p> |
| <p>5. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.</p> | <p>10. Menyelenggarakan pengawasan sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja;</p> <p>11. Menyelenggarakan pengawasan pelatihan tenaga kerja konstruksi</p> <p>12. Menyelenggarakan pengawasan upah tenaga kerja konstruksi.</p> | <p>19. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi</p> |
| <p>6. Menyelenggarakan pengawasan pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p> <p>7. menyelenggarakan pengawasan konstruksi;</p> <p>8. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di provinsi.</p> | <p>13. menyelenggarakan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;</p> <p>14. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;</p> | <p>20. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan</p> <p>21. mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi di provinsi.</p> |



KEWENANGAN BUPATI/WALIKOTA



KEWENANGAN BUPATI / WALIKOTA

Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi :

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi*
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota;*
- c. penerbitan Perizinan Berusaha kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan*
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.*

Pemerintah Pusat dan/atau **Pemerintah Daerah**
melaksanakan kewenangan sesuai dengan tanggung
jawabnya dapat melibatkan **Masyarakat Jasa Konstruksi.**
- Pasal 4



PP NO. 22/2020



PROGRAM KERJA SUB URUSAN JASA KONSTRUKSI



PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2019 sd 2023

Fungsi Pengaturan, Fungsi Pemberdayaan dan Fungsi Pengawasan

RENSTRA 2019 s.d. 2023



| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Pemutakhiran Indikator Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|
| | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
| | | | Capaian | Rp | Capaian | Rp | Capaian | Rp | Capaian | Rp | Target | Rp |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | 25.88 | 1,931,975,000 | 28.55 | 1,568,337,500 | 31.29 | 3,249,546,000 | | 9,263,450,000 | | 13,650,000,000 |
| | | SASARAN: Meningkatnya Sertifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi (%) | 160 | | 216 | | 210 | | 426 | | 510 | |
| | | Meningkatnya Sertifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi (%) | 26,309 | | 30,979 | | 34,257 | | 37,167 | | 46,159 | |
| | | Penerapan NSPK Penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi (Dokumen) | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | | Tersusunnya Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Dokumen) | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | | Terpenuhinya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Laporan) | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 1.03.11.1.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat (Orang) | 160 | 1,931,975,000 | 216 | 1,568,337,500 | 210 | 3,249,546,000 | 235 | 3,022,908,400 | 265 | 3,575,000,000 |
| 1.03.11.1.01.01 | Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli (Dokumen) | 0 | - | 0 | - | 0 | 260,895,000 | | | | |
| | | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 71,673,000 | 1 | 105,780,000 |
| 1.03.11.1.01.02 | Penyiapan Instruktur/Assessor/ Penyelenggara Pelatihan | Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli (Orang) | 0 | - | 0 | - | 0 | 131,110,000 | 25 | 192,528,000 | 25 | 135,630,000 |
| 1.03.11.1.01.03 | Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli (Dokumen) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 25,000,000 |
| 1.03.11.1.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang) | 160 | - | 216 | - | 212 | 854,091,100 | 210 | 892,152,000 | 240 | 1,172,582,100 |
| 1.03.11.1.01.05 | Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Laporan) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 25,000,000 |
| 1.03.11.1.01.06 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi (Orang) | 160 | - | 216 | - | 207 | 662,950,000 | 235 | 789,863,500 | 265 | 725,250,000 |
| 1.03.11.1.01.07 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (Orang) | 259 | - | 29 | - | 174 | 1,340,499,900 | 190 | 1,076,691,900 | 250 | 1,360,757,900 |
| 1.03.11.1.01.08 | Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli (Laporan) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 25,000,000 |



| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Pemutakhiran Indikator Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | |
| | | | Capaian | Rp | Capaian | Rp | Capaian | Rp | Capaian | Rp | Target | Rp |
| 1.03.11.1.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Tersusunnya Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Dokumen) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 547,274,000 | 1 | 415,000,000 |
| 1.03.11.1.02.01 | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Laporan) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 206,700,000 | 1 | 200,000,000 |
| 1.03.11.1.02.02 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi (Aplikasi) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 50,000,000 |
| 1.03.11.1.02.03 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI (Orang) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 30 | 104,966,000 | 30 | 90,000,000 |
| 1.03.11.1.02.04 | Penyusunan data dan informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU | Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU (Laporan) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 25,000,000 |
| 1.03.11.1.02.05 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi | Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi (Laporan) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 235,608,000 | 1 | 50,000,000 |
| 1.03.11.1.03 | Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | | | | | | | | | 1,193,267,600 | | 2,010,000,000 |
| | | Jumlah NSPK yang disusun (Dokumen) | 0 | 400,000,000 | 0 | 418,000,000 | 39 | 750,000,000 | 1 | 461,383,000 | 1 | 1,285,000,000 |
| | | Jumlah Laporan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi (Laporan) | | | | | | | 1 | 731,884,600 | 1 | 725,000,000 |
| 1.03.11.1.03.01 | Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen) | 75 | 1,139,825,000 | 155 | 1,037,475,000 | 45 | 1,335,620,000 | 0 | 461,383,000 | | |
| 1.03.11.1.03.02 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi (paket) | | | 11 | 418,000,000 | 39 | 750,000,000 | 50 | 731,884,600 | 50 | 700,000,000 |
| | | | 0 | 400,000,000 | 0 | | 0 | | | | | |
| 1.03.11.1.03.03 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota (Laporan) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 25,000,000 |



PAGU BIDANG BIKON 2019 – 2023

| Nomor | Nama Program/ Kegiatan | TAHUN | | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | |
| | | Pagu Anggaran | Pagu Anggaran | Pagu Anggaran | Pagu Anggaran Murni | Pagu Anggaran APBD-P | Pagu Anggaran Murni | Pagu Anggaran APBD-P |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 3.000.000.000 | 3.023.812.500 | 5.335.166.000 | 4.763.450.000 | 9.295.475.000 | 12.273.473.400 | 13.160.764.800 |
| 1 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | 1.460.175.000 | 1.568.337.500 | 3.249.546.000 | 3.022.908.400 | 4.243.500.000 | 6.784.319.400 | 887.291.400 |
| 2 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | - | - | - | 547.274.000 | - | 781.882.000 | - |
| 3 | Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | 1.539.825.000 | 1.455.475.000 | 2.085.620.000 | 1.193.267.600 | 1.100.000.000 | 4.707.272.000 | - |

FUNGSI PENGATURAN 2019 sd 2023 Rp. 8.295.487.000

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah

- **Forum Jasa Konstruksi Kaltim**
- **Rapat Koordinasi Kelembagaan Sub-Urusan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur**
- **Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah pada Sub-Urusan Jasa Konstruksi**
- **Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan pada seluruh Unsur Masyarakat Jasa Konstruksi Kaltim**
- **Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan**
- **Penyusunan Dokumen Kebijakan Penerapan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**
- **Bimbingan Teknik pada Masyarakat Jasa Konstruksi Kaltim**
- **Pembinaan JF Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Timur**
- **Data dan Informasi Paket Pekerjaan Konstruksi**
- **Buku Profil Masyarakat Jasa Konstruksi Kalimantan Timur**
- **Literalisasi Digitalisasi Sub-Urusan Jasa Konstruksi Kalimantan Timur “SIBIKON”**
- **Penilaian Panji – Panji Keberhasilan Bidang Sub Urusan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur**

FUNGSI PEMBERDAYAAN
2019 sd 2023
Rp. 22.180.781.700

Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 1.519 orang bersertifikat

- Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil (2019)
- Operasional MTU
- Pelatihan Instruktur dan Operator MTU di Kab/Kota
- Training Of Trainer (TOT)
- Bimbingan Teknik SIPJAKI
- Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Jenjang 7 sd 9
- Pelatihan dan Sertifikasi Assesor
- Bimbingan Teknik SDM PUPR Provinsi dan Kab/Kota
- Bimbingan Teknik pada TKK Kualifikasi Ahli
- Rakor Teknis TKK
- Seminar Nasional Sub Urusan Jasa Konstruksi

FUNGSI PENGAWASAN

2019 sd 2023

Rp. 4.757.814.600

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi pada Dinas PUPR PERA Provinsi Kaltim

- **Monitoring dan Evaluasi Terhadap Capaian SPM Jasa Konstruksi dan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi di 10 Kabupaten/Kota (2019 sd 2021)**
- **Pengawasan SPM Jasa Kontruksi dan Penerbitan Ijin Usaha Jasa Kontruksi di 10 Kabupaten/Kota (2020)**
- **Pengawasan & Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Terkait Pelaksanaan Standar Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) (2021)**
- **Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi APBD Provinsi Kaltim**
- **Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Lintas Kabupaten/Kota**
- **Monitoring dan Evaluasi Paket Pekerjaan Konstruksi**
- **Laporan Hasil Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi**
- **Rekomendasi Hasil Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi**



PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI TAHUN ANGGARAN 2024 sd 2026

Fungsi Pengaturan, Fungsi Pemberdayaan dan Fungsi Pengawasan



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Tujuan 1:

Mewujudkan SDM Berdaya Saing;

SDM yang memiliki IPM tinggi dan terus meningkat serta tidak ada wilayah dengan IPM tertinggal (dibawah rata-rata nasional). Selain itu, menurunnya TPT sebagai dampak diserapnya tenaga kerja lokal jenjang SMA/ sederajat keatas juga menjadi ukuran keberhasilan peningkatan daya saing SDM di Kaltim. Pemberdayaan gender dibidang sosial, ekonomi dan politik juga terus ditingkatkan



RUMUSAN KONSEP TUJUAN DAN SASARAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026

SASARAN 3:

MENINGKATNYA DAYA SAING TENAGA KERJA LOKAL

YANG DIMAKSUD ADALAH DISERAPNYA PARA PENCARI KERJA PADA JENJANG PENDIDIKAN SMA/SEDERAJAT, DIPLOMA DAN UNIVERSITAS OLEH PASAR KERJA DI WILAYAH KALTIM (SECARA KESELURUHAN PENCARI KERJA, TIDAK HANYA YANG TERDATA DI BLKI).

| Tujuan/Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Capaian Terkini (Keterangan Tahun) | Perkiraan Target 2026 | SKPD Pengampu Sasaran | Rumusan Rencana Major Project |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| Sasaran 3: Meningkatnya daya saing tenaga kerja lokal <i>yang dimaksud adalah diserapnya para pencari kerja pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat, Diploma dan Universitas oleh pasar kerja di wilayah Kaltim (secara keseluruhan pencari kerja, tidak hanya yang terdata di BLKI).</i> | Presentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (%) | 15,79 (Tahun 2021) | 32,74 | DISNAKERTRANS, DPUPRPERA | 1. Sertifikasi 26.000 orang/tahun lulusan jenjang SMK 2. Pelatihan dan sertifikasi pada BLKI sebanyak ... orang 3. Pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (Ahli) sebanyak ... orang 4. Kerjasama SMK dengan dunia usaha |



PROJECT MAJOR 2024 - 2026

- ❖ Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 4500 orang, dengan biaya Rp. 45 Miliar
- ❖ Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Teknisi/Analisis dan Operator (Terampil) 6000 orang dengan biaya Rp. 31,5 Milyar (melalui Bantuan Keuangan SPESIFIK)



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) TAHUN 2024-2026



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2024-2026

SUB URUSAN JASA KONSTRUKSI

DINAS PUPR DAN PERA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEWENANGAN PROVINSI

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Pemutakhiran Indikator Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Tahun 2024-2026 | |
|-----------------|--|--|--|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Sampai dengan Tahun 2022 | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | |
| | | | Capaian | Target | Rp | Capaian | Rp | Capaian | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Sasaran : | | | | | | | | | | | |
| | | 1. Meningkatnya Sertifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi (%) | 38.483 | 46.159 | | | | | | | | | |
| | | 2. Penerapan NSPK Penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| | | 3. Tersusunnya Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Dokumen) | | | | | | | | | | | |
| | | 4. Terpenuhinya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Laporan) | | | | | | | | | | | |
| | | Indikator Program : | | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat (Orang) | | | | | | | | | | | |
| 1.03.11.1.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat (Orang) | 10.576 | 558 | 4.712.582.000 | 1.500 | 15.000.000.000 | 1.500 | 15.000.000.000 | 1500 | 15.000.000.000 | 4.500 | 45.000.000.000 |
| 1.03.11.1.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang) | 10.576 | 510 | 2.251.991.000 | 1.500 | 7.275.000.000 | 1.500 | 7.275.000.000 | 1500 | 7.275.000.000 | 4.500 | 21.825.000.000 |
| 1.03.11.1.01.06 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi (Orang) | 10.576 | 510 | 2.460.591.000 | 1.500 | 7.725.000.000 | 1.500 | 7.725.000.000 | 1500 | 7.725.000.000 | 4.500 | 23.175.000.000 |



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) 2024-2026 SUB URUSAN JASA KONSTRUKSI DINAS PUPR KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

| Kode Rekening | Program/Kegiatan | Pemutakhiran Indikator Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 | Tahun 2024-2026 | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Tahun 2024-2026 | |
| | | | Capaian | Rp | Capaian | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 1.03.11.1.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah tenaga Terampil yang bersertifikat (Orang) | 2,000 | 10,500,000,000 | 2000 | 10,500,000,000 | 2,000 | 10,500,000,000 | 6,000 | 31,500,000,000 |
| 1.03.11.1.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Terampil yang Mengikuti Pelatihan (Orang) | 2,000 | 5,000,000,000 | 2000 | 5,000,000,000 | 2,000 | 5,000,000,000 | 6,000 | 15,000,000,000 |
| 1.03.11.1.01.06 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Terampil yang Tersertifikasi (Orang) | 2,000 | 5,500,000,000 | 2000 | 5,500,000,000 | 2,000 | 5,500,000,000 | 6,000 | 16,500,000,000 |

RENSTRA TAHUN 2024 - 2026

| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TAHUN 2024 | | TAHUN 2025 | | TAHUN 2026 | |
|-----------------|---|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | PAGU | CAPAIAN | PAGU | CAPAIAN | PAGU | CAPAIAN |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Meningkatnya Sertifikasi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi (Sertifikasi) | 26.260.484.300 | 1.500 Sertifikat | 29.236.197.600 | 3.000 Sertifikat | 32.683.563.800 | 4.500 Sertifikat |
| 1.03.11.1.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah tenaga ahli yang bersertifikat (Orang) | 19.118.120.000 | 558 Orang | 20.550.000.000 | 558 Orang | 22.100.000.000 | 558 Orang |
| 1.03.11.1.01.01 | Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli (Dokumen) | 200.000.000 | 1 Dokumen | 250.000.000 | 1 Dokumen | 350.000.000 | 1 Dokumen |
| 1.03.11.1.01.02 | Penyiapan Instruktur/Assesor/ Penyelenggara Pelatihan | Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli (Orang) | 1.600.000.000 | 96 Orang | 2.400.000.000 | 144 Orang | 3.200.000.000 | 192 Orang |
| 1.03.11.1.01.03 | Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli (Dokumen) | 18.120.000 | 1 Dokumen | 200.000.000 | 1 Dokumen | 350.000.000 | 1 Dokumen |
| 1.03.11.1.01.04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan (Orang) | 7.275.000.000 | 1.500 Orang | 7.275.000.000 | 1.500 Orang | 7.275.000.000 | 1.500 Orang |
| 1.03.11.1.01.05 | Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Laporan) | 200.000.000 | 1 Laporan | 250.000.000 | 1 Laporan | 350.000.000 | 1 Laporan |
| 1.03.11.1.01.06 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi (Orang) | 7.275.000.000 | 1.500 Orang | 7.275.000.000 | 1.500 Orang | 7.275.000.000 | 1.500 Orang |
| 1.03.11.1.01.07 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (Orang) | 2.350.000.000 | 450 Orang | 2.650.000.000 | 510 Orang | 2.950.000.000 | 570 Orang |
| 1.03.11.1.01.08 | Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli (Dokumen) | 200.000.000 | 1 Dokumen | 250.000.000 | 1 Dokumen | 350.000.000 | 1 Dokumen |
| 1.03.11.1.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Tersusunnya Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Dokumen) | 1.300.000.000 | 1 Dokumen | 1.700.000.000 | 1 Dokumen | 2.200.000.000 | 1 Dokumen |
| 1.03.11.1.02.01 | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi (Laporan) | 200.000.000 | 1 Laporan | 250.000.000 | 1 Laporan | 350.000.000 | 1 Laporan |
| 1.03.11.1.02.02 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi (Aplikasi) | 250.000.000 | 1 Dokumen | 300.000.000 | 1 Dokumen | 400.000.000 | 1 Dokumen |
| 1.03.11.1.02.03 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI (Orang) | 400.000.000 | 60 Orang | 600.000.000 | 90 Orang | 800.000.000 | 120 Orang |
| 1.03.11.1.02.04 | Penyusunan data dan informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU | Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU (Dokumen) | 200.000.000 | 1 Dokumen | 250.000.000 | 1 Dokumen | 300.000.000 | 1 Dokumen |
| 1.03.11.1.02.05 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi | Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi (Dokumen) | 250.000.000 | 1 Dokumen | 300.000.000 | 1 Dokumen | 350.000.000 | 1 Dokumen |
| 1.03.11.1.03 | Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Tersusunnya NSPK Penyelenggaraan kebijakan Jasa Konstruksi dan Pengawasan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi | 5.842.364.300 | 2 Dokumen | 6.986.197.600 | 2 Dokumen | 8.383.563.800 | 2 Dokumen |
| 1.03.11.1.03.01 | Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen) | 3.197.364.300 | 1 Dokumen | 3.886.197.600 | 1 Dokumen | 4.883.563.800 | 1 Dokumen |
| 1.03.11.1.03.02 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi (Laporan) | 2.000.000.000 | 1 Laporan | 2.300.000.000 | 1 Laporan | 2.500.000.000 | 1 Laporan |
| 1.03.11.1.03.03 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota (Laporan) | 645.000.000 | 1 Laporan | 800.000.000 | 1 Laporan | 1.000.000.000 | 1 Laporan |



TAHUN ANGGARAN 2024

Rencana Kerja T.A 2024

Bidang Bina Konstruksi



| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan Pemutakhiran di SIPD-RI | PAGU TAHUN 2024 | | |
|-------------------|--|--|-----------------|-------------|-------------------|
| | | | RENJA | TARGET | PAGU + PEMBULATAN |
| 1.03.11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat | 21,500,000,000 | 88.79 % | 19,026,904,400.00 |
| 1.03.11.1.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat | 14,680,000,000 | 1,500 Orang | 13,800,427,100.00 |
| 1.03.11.1.01.0009 | Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Orang) | 1,280,000,000 | 120 Orang | 1,073,556,100.00 |
| 1.03.11.1.01.0010 | Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen) | 100,000,000 | 1 Dokumen | 100,000,000.00 |
| 1.03.11.1.01.0011 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih (Orang) | 6,000,000,000 | 1,500 Orang | 5,489,520,000.00 |
| 1.03.11.1.01.0012 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) | 1,200,000,000 | 8 Lembaga | 1,079,351,000.00 |
| 1.03.11.1.01.0013 | Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan (Dokumen) | 100,000,000 | 1 Dokumen | 100,000,000.00 |
| 1.03.11.1.01.0014 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi (Orang) | 5,700,000,000 | 1,500 Orang | 5,700,000,000.00 |
| 1.03.11.1.01.0015 | Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya (Orang) | 150,000,000 | 500 Orang | 129,000,000.00 |
| 1.03.11.1.01.0016 | Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya (Lembaga) | 150,000,000 | 10 Lembaga | 129,000,000.00 |



| KODE REKENING | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | Indikator Sub Kegiatan Pemutakhiran di SIPD-RI | PAGU TAHUN 2024 | | |
|-------------------|--|--|------------------|------------------------|-------------------|
| | | | RENJA | TARGET | PAGU + PEMBULATAN |
| 1.03.11.1.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah layanan yang disediakan | 750,000,000 | 1 Layanan | 638,226,800.00 |
| 1.03.11.1.02.0006 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi) | 100,000,000 | 1 Layanan Informasi | 100,000,000.00 |
| 1.03.11.1.02.0007 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung) | 250,000,000 | 1 Perangkat Pendukung | 138,226,800.00 |
| 1.03.11.1.02.0008 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan (Dokumen) | 200,000,000 | 1 Dokumen | 200,000,000.00 |
| 1.03.11.1.02.0009 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI | Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) | 200,000,000 | 60 Orang | 200,000,000.00 |
| 1.03.11.1.03 | Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | 6,070,000,000.00 | 2 Dokumen | 4,588,250,500.00 |
| 1.03.11.1.03.0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan) | 1,000,000,000.00 | 130 Paket Pekerjaan | 543,515,100.00 |
| 1.03.11.1.03.0005 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi) | 500,000,000.00 | 20 Bangunan Konstruksi | 183,000,000.00 |
| 1.03.11.1.03.0006 | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga) | 2,300,000,000.00 | 11 Lembaga | 2,118,753,600.00 |
| 1.03.11.1.03.0007 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha) | 750,000,000.00 | 100 Badan Usaha | 275,000,000.00 |
| 1.03.11.1.03.0008 | Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi | Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun (Dokumen) | 1,520,000,000.00 | 1 Dokumen | 1,467,981,800.00 |

Lanjutan

-  Program
-  Kegiatan
-  Sub Kegiatan
-  Sub Kegiatan penyesuaian/baru

FUNGSI PENGATURAN T.A 2024

Rp. 3.786.735.400

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah

- **Forum Jasa Konstruksi Kaltim**
- **Rapat Koordinasi Kelembagaan Sub-Urusan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur**
- **Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah pada Sub-Urusan Jasa Konstruksi**
- **Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan pada seluruh Unsur Masyarakat Jasa Konstruksi Kaltim**
- **Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan**
- **Penyusunan Dokumen Kebijakan Penerapan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**
- **Bimbingan Teknik pada Masyarakat Jasa Konstruksi Kaltim**
- **Pembinaan JF Pembina Jasa Konstruksi Provinsi dan Kab/Kota se Kalimantan Timur**
- **Data dan Informasi Paket Pekerjaan Konstruksi**
- **Buku Profil Masyarakat Jasa Konstruksi Kalimantan Timur**
- **Literalisasi Digitalisasi Sub-Urusan Jasa Konstruksi Kalimantan Timur “SIBIKON”**
- **Penilaian Panji – Panji Keberhasilan Bidang Sub Urusan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur**

FUNGSI PEMBERDAYAAN T.A 2024

Rp. 14.238.653.900

Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 1.500 orang bersertifikat

- Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli
- Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi
- Training Of Trainer (TOT)
- Bimbingan Teknik SIPJAKI
- Bimbingan Teknik SDM PUPR Provinsi dan Kab/Kota
- Bimbingan Teknis TTK Jenjang 1-6
- Seminar Nasional Sub Urusan Jasa Konstruksi

FUNGSI PENGAWASAN T.A 2024

Rp. 1.001.515.100

Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi pada Dinas PUPR PERA Provinsi Kaltim

- **Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi**
- **Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi**
- **Pengawasan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi APBD Provinsi Kaltim**
- **Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Lintas Kabupaten/Kota**
- **Monitoring dan Evaluasi Paket Pekerjaan Konstruksi**
- **Laporan Hasil Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi**
- **Rekomendasi Hasil Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi**



BANKEU SPESIFIK KAB / KOTA 2024

| NO | NAMA KABUPATEN / KOTA | USULAN | TARGET | IDENTIFIKASI BERSESUAIAN | LAIN-LAIN | FASILITASI SERTIFIKASI | PELATIHAN |
|---------------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | KOTA SAMARINDA | 2,100,000,000.00 | 410 | 1,503,400,000.00 | 273,400,000.00 | 1,230,000,000.00 | - |
| 2 | KOTA BONTANG | 2,838,684,283.00 | 200 | 1,256,057,350.00 | 231,057,350.00 | - | 1,025,000,000.00 |
| 3 | KAB KUTAI TIMUR | 2,721,241,400.00 | 240 | 2,124,125,000.00 | - | 404,125,000.00 | 1,720,000,000.00 |
| 4 | KAB PENAJAM PASER UTARA | 2,500,000,000.00 | 350 | 1,605,523,900.00 | 380,523,900.00 | - | 1,225,000,000.00 |
| 5 | KAB PASER | 705,930,000.00 | 200 | 642,480,000.00 | 42,480,000.00 | - | 600,000,000.00 |
| 6 | KAB BERAU | 2,601,470,000.00 | 300 | 966,560,000.00 | 816,560,000.00 | 150,000,000.00 | - |
| 7 | KAB MAHULU | 758,300,000.00 | 75 | 815,092,000.00 | 485,092,000.00 | - | 330,000,000.00 |
| JUMLAH | | 14,225,625,683.00 | 1,775 | 8,913,238,250.00 | 2,229,113,250.00 | 1,784,125,000.00 | 4,900,000,000.00 |



PROGRES KEUANGAN DAN FISIK 2023



PROGRES KEUANGAN DAN FISIK BIDANG BINA KONSTRUKSI TAHUN 2023

BULAN OKTOBER

| NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA DAN PAGU 2023 | | | | | REALISASI | | | | | | | | | | | SISA PAGU | | | |
|---|--|------------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-----------|------------|----------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|---------------|-------|---|
| | | K | MURNI (Rp.) | PERUBAHAN (Rp.) | DPPA (Rp.) | CAPAIAN FISIK | | PROSES SPJ | | SPJ | | | | | | JUMLAH SPJ + PROSES SPJ | | | | | |
| | | | | | | K | % | RP. | % | GU | | LS | | TOTAL | | RP. | % | | | RP. | % |
| | | | | | | | | | | RP. | % | RP. | % | RP. | % | | | | | | |
| PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | JUMLAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT | 46159 | Orang | 12,273,473,400 | 887,291,400 | 13,160,764,800 | 558 | 81.63 | 1,723,053,055 | 14.04 | 2,971,976,743 | 24.21 | 4,844,691,530 | 39.47 | 7,816,668,273 | 63.69 | 9,539,721,328.00 | 77.73 | 3,621,043,472 | 27.51 | |
| Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Tenaga Ahli yang Bersertifikat | 558 | Orang | 6,784,319,400 | 887,291,400 | 7,671,610,800 | 558 | 91.33 | 812,400,000.00 | 11.97 | 1,261,400,912 | 18.59 | 3,796,828,970 | 55.96 | 5,058,229,882 | 74.56 | 5,870,629,882 | 86.53 | 1,800,980,918 | 23.48 | |
| Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli | 1 | Dokumen | 122,000,000 | | 122,000,000 | 0.75 | 75.00 | 16,000,000.00 | 13.11 | | 0.00 | 92,930,820 | 76.17 | 92,930,820 | 76.17 | 108,930,820 | 89.29 | 13,069,180 | 10.71 | |
| Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan | Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli | 48 | Orang | 486,304,400 | 587,291,400 | 1,073,595,800 | 1.00 | 100.00 | 160,000,000.00 | 32.90 | 71,062,625 | 14.61 | 219,744,000 | 45.19 | 290,806,625 | 59.80 | 450,806,625 | 92.70 | 622,789,175 | 58.01 | |
| Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli | 1 | Dokumen | 100,000,000 | | 100,000,000 | 0.69 | 68.75 | - | 0.00 | | 0.00 | 74,212,955 | 74.21 | 74,212,955 | 74.21 | 74,212,955 | 74.21 | 25,787,045 | 25.79 | |
| Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi yang mengikuti pelatihan | 510 | Orang | 2,186,231,000 | | 2,186,231,000 | 1.00 | 100.00 | 124,000,000.00 | 5.67 | 918,978,737 | 42.03 | 1,106,016,734 | 50.59 | 2,024,995,471 | 92.62 | 2,148,995,471 | 98.30 | 37,235,529 | 1.70 | |
| Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi | 1 | Dokumen | 100,000,000 | | 100,000,000 | 0.75 | 75.00 | - | 0.00 | | 0.00 | 66,614,062 | 66.61 | 66,614,062 | 66.61 | 66,614,062 | 66.61 | 33,385,938 | 33.39 | |
| Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi | 558 | Orang | 2,460,591,000 | | 2,460,591,000 | 0.92 | 91.82 | 80,000,000.00 | 3.25 | 82,749,500 | 3.36 | 1,733,878,720 | 70.47 | 1,816,628,220 | 73.83 | 1,896,628,220 | 77.08 | 563,962,780 | 22.92 | |
| Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 390 | Orang | 1,229,193,000 | 300,000,000 | 1,529,193,000 | 0.63 | 62.50 | 408,400,000.00 | 33.23 | 171,585,050 | 13.96 | 476,773,356 | 38.79 | 648,358,406 | 52.75 | 1,056,758,406 | 85.97 | 472,434,594 | 30.89 | |
| Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi | Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli | 1 | Dokumen | 100,000,000 | | 100,000,000 | 0.90 | 90.00 | 24,000,000.00 | 24.00 | 17,025,000 | 17.03 | 26,658,323 | 26.66 | 43,683,323 | 43.68 | 67,683,323 | 67.68 | 32,316,677 | 32.32 | |



Lanjutan

| NO | NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA DAN PAGU 2023 | | | | REALISASI | | | | | | | | | | | SISA PAGU | | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------|-----------------|------------|---------------|------|------------|----------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|-------------------------|---------------|-------|---------------|-------|
| | | | K | MURNI (Rp.) | PERUBAHAN (Rp.) | DPPA (Rp.) | CAPAIAN FISIK | | PROSES SPJ | | SPJ | | | | | | JUMLAH SPJ + PROSES SPJ | | | | |
| | | | | | | | K | % | RP. | % | GU | | LS | | TOTAL | | RP. | | | % | |
| | | | | | | | | | | | RP. | % | RP. | % | RP. | % | | | | | RP. |
| 2 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah Layanan Yang Disediakan | 1 | Laporan | 781,882,000 | - | 781,882,000 | | 73.00 | 288,000,000.00 | 36.83 | 86,252,058 | 11.03 | 91,408,000 | 11.69 | 177,660,058 | 22.72 | 465,660,058 | 59.56 | 316,221,942 | 40.44 |
| 9 | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi | 1 | Laporan | 100,000,000 | | 100,000,000 | 0.75 | 75.00 | 54,000,000.00 | 54.00 | | 0.00 | 15,704,000 | 15.70 | 15,704,000.00 | 15.70 | 69,704,000 | 69.70 | 30,296,000 | 30.30 |
| 10 | Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi | 1 | Dokumen | 122,417,000 | | 122,417,000 | 0.95 | 95.00 | 53,000,000.00 | 43.29 | - | 0.00 | 60,000,000 | 49.01 | 60,000,000.00 | 49.01 | 113,000,000 | 92.31 | 9,417,000 | 7.69 |
| 11 | Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI | 30 | Orang | 195,013,000 | | 195,013,000 | 0.75 | 75.00 | 27,000,000.00 | 13.85 | 86,252,058 | 44.23 | 15,704,000 | 8.05 | 101,956,058.00 | 52.28 | 128,956,058 | 66.13 | 66,056,942 | 33.87 |
| 12 | Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU | Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU | 1 | Dokumen | 149,999,000 | | 149,999,000 | 0.60 | 60.00 | 64,000,000.00 | 42.67 | | 0.00 | | 0.00 | - | 0.00 | 64,000,000 | 42.67 | 85,999,000 | 57.33 |
| 13 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi | 1 | Dokumen | 214,453,000 | | 214,453,000 | 0.60 | 60.00 | 90,000,000.00 | 41.97 | | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 90,000,000 | 41.97 | 124,453,000 | 58.03 |
| 3 | Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi | Jumlah NSPK yang disusun (Dokumen) | 1 | Dokumen | 4,707,272,000 | - | 4,707,272,000 | | 80.56 | 622,653,055.00 | 13.23 | 1,624,323,773 | 34.51 | 956,454,560 | 20.32 | 2,580,778,333 | 7.87 | 3,203,431,388 | 68.05 | 1,503,840,612 | 31.95 |
| | | Jumlah Laporan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi (Laporan) | 1 | Laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Penyusunan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan | 1 | Dokumen | 2,856,732,000 | | 2,856,732,000 | 0.80 | 80.00 | 492,653,055.00 | 17.25 | 761,978,952 | 26.67 | 714,693,581 | 25.02 | 1,476,672,533 | 51.69 | 1,969,325,588 | 68.94 | 887,406,412 | 31.06 |
| 15 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi | 1 | Laporan | 1,405,540,000 | | 1,405,540,000 | 0.67 | 66.67 | 130,000,000.00 | 9.25 | 443,886,392 | 31.58 | 220,493,729 | 15.69 | 664,380,121 | 47.27 | 794,380,121 | 56.52 | 611,159,879 | 43.48 |
| 16 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota | jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota | 1 | Laporan | 445,000,000 | | 445,000,000 | 0.95 | 95.00 | - | 0.00 | 418,458,429 | 94.04 | 21,267,250 | 4.78 | 439,725,679 | 98.81 | 439,725,679 | 98.81 | 5,274,321 | 1.19 |

Ringkasan Progres Keuangan dan Fisik Bidang Bina Konstruksi Tahun 2023



PAGU MURNI 2023

Rp. 12.273.473.400,-

PAGU PERUBAHAN 2023

Rp. 13.160.764.400,-

Penambahan Pagu

Rp. 887.291.400

REALISASI S.D. OKTOBER 2023

STATUS FISIK

81,63 %

STATUS KEUANGAN

77,73 % Rp. 9.539.721.328

SPJ

Rp. 7.186.668.273

PROSES

Rp. 1.723.053.055

SISA PAGU

27,51 % Rp. 3.621.043.472

FUNGSI PENGATURAN 2023



**) Rapergub tentang kebijakan Khusus di samarinda Bersama Masyarakat Jasa Konstruksi.*

**) Forum Jasa Konstruksi “Tenaga kerja konstruksi Kalimantan Timur Menuju Berdaya Saing dan Berdaya Guna “ Dihadiri Bapak Gubernur Kalimantan Timur Dr.Ir.H Isran Noor M.Si Bertempat Di Hotel Gran Senyuir Balikpapan.*



FUNGSI PEMBERDAYAAN 2023



DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli



Bimbingan Teknik SDM PUPR Provinsi dan Kab/Kota



Pelatihan dan Sertifikasi Asesor Kompetensi





FUNGSI PENGAWASAN 2023

Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha dan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi



SEMINAR NASIONAL 2023 KOLABORASI PROVINSI KALTIM DAN ATAKI, GAPEKNAS, ASKONI





CAPAIAN DAN REALISASI KINERJA s.d. 2023

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 2023

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2023

Pada Indikator Kinerja Kucian Keluaran :

Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli

| | | | | | |
|---|--------|---------------------|----------------|---|--------|
| Jumlah tenaga kerja konstruksi ahli yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikasi pelatihan ahli | 12.556 | Orang Bersertifikat | $\times 100\%$ | = | 88,57% |
| Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah provinsi | 14.175 | Orang Bersertifikat | | | |

**) Adapun Rasio tenaga kerja konstruksi didukung dengan 14 Data IKK



REALISASI KINERJA 2019-2023

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | REALISASI | | | | | TARGET | | |
|---|---|---|-----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan | | Jumlah kawasan ekonomi yang terhubung (kawasan) | 2 | 2 | | | | 4 | 5 | 7 |
| | | Luas lahan pertanian yang beririgasi (ha) | 13.728,5 | 13.878,50 | | | | 14.028,50 | 14.278,50 | 14.778,5 |
| | | Luas genangan banjir perkotaan (Ha) | 641 | 477 | | | | 420 | 374 | 329 |
| | | Capaian akses air minum layak (%) | 56,84 | 64,53 | | | | 66,53 | 68,53 | 70,53 |
| | | Luas Kawasan Kumuh (Ha) | 1.525,47 | 1.287,82 | | | | 1.237,82 | 1.187,82 | 1.137,8 |
| | | Skoring penyelenggaraan penataan ruang (%) | 66,46 | 66,46 | | | | 75,94 | 76,74 | 83,10 |
| | Meningkatnya konektivitas antar kawasan | Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%) | 61,45 | 69,77 | | | | 75,02 | 76,15 | 78,27 |
| | Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air | Persentase Capaian Layanan Sumber Daya Air (%) | 67,23 | 70,77 | | | | 74,07 | 76 | 78,91 |
| | | Panjang saluran drainase yang berfungsi baik (meter) | 437,5 | 1690,6 | | | | 2785 | 3020 | 3455 |
| | Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur keciptakaryaan | Capaian akses air minum layak perpipaan (%) | 66,53 | 67,51 | | | | 64,64 | 66,64 | 68,64 |
| | | Capaian Akses Penanganan Sampah Domestik | na | na | | | | 68,38 | 69,74 | 71,37 |
| | | Capaian Akses Air Limbah Domestik Layak | na | na | | | | 82,26 | 84,53 | 87,27 |
| | | Persentase jumlah gedung dan bangunan lingkungan yang tertata (%) | 20,97 | 41,94 | | | | 81,45 | 95,16 | 100 |
| | Menurunnya luas kawasan kumuh dan jumlah rumah tidak layak huni | Luas Kawasan Kumuh (Ha) | 1.525,47 | 1.287,82 | | | | 1.237,82 | 1.187,82 | 1.137,8 |
| | Tercapainya SPM Bidang Perumahan | Skoring Penyelenggaraan SPM bidang Perumahan (%) | na | na | | | | 46,16 | 50 | 55 |
| | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang | Skoring penyelenggaraan penataan ruang (%) | 66,46 | 66,46 | | | | 75,94 | 76,74 | 83,10 |
| | Meningkatnya daya saing tenaga kerja jasa konstruksi | Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat (%) | 25,88 | 28,55 | 34,36 | 36,51 | 41,44 | 31,29 | 33,27 | 36,06 |

Sasaran 7 : Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Jasa Konstruksi



Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | |
|----|--|--------|------------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 |
| 1 | Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat | % | 36,06 | 41,44 | 114,92 |

Realisasi Kinerja dari Tahun 2021 s/d 2023

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | % Peningkatan/Penurunan Tahun 2023 |
|----|--|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (5-4)/4*100 |
| 1 | Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat | % | 36,51 | 41,44 | 13,50 |

Realisasi Kinerja 2023

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | Target akhir Renstra | Tingkat Kemajuan |
|----|--|--------|----------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/5*100 |
| 1 | Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat | % | 41,44 | 36,06 | 114,92 |



TENAGA KERJA KONSTRUKSI KALIMANTAN TIMUR 2019 s.d. 2023



TENAGA KERJA SEKTOR KONSTRUKSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 - 2022

| NO | Tingkat Pendidikan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Keterangan |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1. | SD | 33.892 | 37.318 | 28.960 | 34.511 | Tenaga Terampil |
| 2. | SMP | 24.212 | 23.978 | 23.944 | 21.668 | |
| 3. | SMA UMUM | 22.544 | 22.132 | 19.431 | 41.529 | |
| 4. | SMA KEJURUAN | 13.572 | 13.632 | 16.875 | | |
| 5. | DIPLOMA I/II/III | 1.384 | 2.740 | 2.403 | | Tenaga Ahli |
| 6. | PERGURUAN TINGGI | 6.067 | 8.693 | 8.080 | 7.687 | |
| TOTAL | | 101.671 | 108.493 | 99.693 | 105.395 | |

JUMLAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI BERSERTIFIKAT 2018-2023

Update, 23 November 2023

| No | Intansi | S/D 2018 (Orang) | | | 2019 (Orang) | | | 2020 (Orang) | | | 2021 (Orang) | | | 2022 (Orang) | | | 2023 (Orang) | | | Total |
|--|--|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| | | Ahli | Terampil | Jumlah | Ahli | Terampil | Jumlah | Ahli | Terampil | Jumlah | Ahli | Terampil | Jumlah | Ahli | Teknisi/Analis dan Operator | Jumlah | Ahli | Teknisi/Analis dan Operator | Jumlah | |
| 1. | Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Timur | 6,660 | 13,796 | 20,456 | 1,024 | 2,391 | 3,415 | 1,336 | 1,902 | 3,238 | | | | | | | | | | 27,109 |
| 2. | Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,884 | 1,884 | 0 | 738 | 738 | 311 | 1,184 | 1,495 | 0 | 1,926 | 1,926 | 0 | 1,698 | 1,698 | 7,741 |
| 3. | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 214 | 0 | 214 | 206 | 0 | 206 | 426 | 0 | 426 | 513 | 0 | 513 | 1,519 |
| 4. | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 528 | 528 | 0 | 489 | 489 | 0 | 572 | 572 | 0 | 989 | 989 | 2,968 |
| 5 | Balai Latihan Kerja Industri Samarinda Kementerian Ketenagakerjaan | 0 | 234 | 234 | 0 | 230 | 230 | 0 | 182 | 182 | 0 | 128 | 128 | 0 | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 | 1,292 |
| 6 | Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur | 0 | 128 | 128 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| | a UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| | b UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 |
| 7 | Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) / Tempat Uji Kompetensi (TUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 90 | 560 | 1,236 | 722 | 1,958 | 2,518 |
| 8 | Rantai Pasok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| | a Tata Logam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Jumlah | | 6,660 | 14,158 | 20,818 | 1,184 | 5,156 | 6,340 | 1,550 | 3,350 | 4,900 | 517 | 2,062 | 2,579 | 896 | 3,181 | 4,077 | 1,749 | 3,409 | 5,158 | 41,279 |
| Total Tenaga Ahli | | | | | | | | | | | | 12,556 | | | | | | | | |
| Total Tenaga Teknisi / Analis dan Operator (Terampil) | | | | | | | | | | | | 31,316 | | | | | | | | |
| Jumlah Total Tenaga Kerja Konstruksi | | | | | | | | | | | | 43,872 | | | | | | | | |

Sumber : LPJK, Balai, Pemprov Kaltim, Kab/Kota, Kemenaker BLK Samarinda, UPTD BLK Bontang dan UPTD BLK Balikpapan dan LSP



Rekapitulasi Data Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

| Jumlah Penduduk Kalimantan Timur per Semester II Tahun 2022 | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Tahun 2022 | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Bersertifikat di Kaltim s/d 2022 |
|--|--|---|
| (Orang) | (Orang) | (Orang) |
| <i>DKP3A Kaltim</i> | <i>BPS</i> | <i>Gabung (Pemerintah dan Non Pemerintah)</i> |
| (1) | (1) | (3) |
| 3.891.849 | 105.395 | 38.483 |

Rekapitulasi Data Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

| JUMLAH PENDUDUK KALIMANTAN TIMUR | JUMLAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI TAHUN 2022 | JUMLAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI YANG BERSERTIFIKAT DI KALTIM S/D 2023 |
|---|--|---|
| (Orang) | (Orang) | (Orang) |
| <i>DKP3A PROV. KALTIM</i> | <i>BPS PROV. KALTIM</i> | <i>GABUNGAN (PEMERINTAH DAN NON PEMERINTAH)</i> |
| 3.970.764 | 105.395 | 43.872 |

Sumber :

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsikalimantan Timur



KETERSEDIAAN **TENAGA KERJA** KONSTRUKSI DI KALIMANTAN TIMUR

Status Data: LPJK, 17 Oktober 2023



TA : Tenaga Ahli **3.183 Orang**



TT : Tenaga Terampil **7.872 Orang**

11.055 orang

TENAGA KERJA KONSTRUKSI DI KALIMANTAN TIMUR YANG BERSERTIFIKAT

7.459 ORANG DENGAN 9.792 SKK

SEBARAN TKK KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR




Status Data: LPJK, 23 November 2023

Jumlah TKK
(Perorang) **7,459**

Jumlah SKK
(Persertifikat) **9,792**

Jumlah Jenjang Persertifikat



• **7.459 orang**

• **9.792 SKK**

Sebaran TKK Perkabupaten

| | |
|--------------------------|-------|
| Kab. Berau | 140 |
| Kab. Kutai Barat | 191 |
| Kab. Kutai Kartanegara | 1,612 |
| Kab. Kutai Timur | 523 |
| Kab. Mahakam Ulu | 44 |
| Kab. Paser | 293 |
| Kab. Penajam Paser Utara | 926 |
| Kota Balikpapan | 1,245 |
| Kota Bontang | 462 |
| Kota Samarinda | 2,023 |

Sebaran SKK Perkabupaten

| | |
|--------------------------|-------|
| Kab. Berau | 165 |
| Kab. Kutai Barat | 240 |
| Kab. Kutai Kartanegara | 1,869 |
| Kab. Kutai Timur | 619 |
| Kab. Mahakam Ulu | 50 |
| Kab. Paser | 362 |
| Kab. Penajam Paser Utara | 1,343 |
| Kota Balikpapan | 1,595 |
| Kota Bontang | 603 |
| Kota Samarinda | 2,946 |

SEBARAN TKK KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TIMUR



DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

Status Data: LPJK, 23 November 2023

- **TKK kualifikasi dengan SKT 2.160 orang , 2.270 SKT**
- **TKK kualifikasi dengan SKA 1.151 orang, 1.422 SKA**
- **TKK kualifikasi dengan SKK (2020) 7.459 orang, 9.792 SKK**



KETERSEDIAAN **BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI** DI KALIMANTAN TIMUR KBLI 2017

KBLI 2017 : 1.360 Badan Usaha Jasa Konstruksi

Jenis Badan Usaha Jasa Konstruksi

| | |
|--------------|---------|
| Konsultan | : 103 |
| Kontraktor | : 1.257 |
| Terintegrasi | : 1 |

Kualifikasi

| | |
|----------|---------|
| Besar | : 22 |
| Menengah | : 267 |
| Kecil | : 1.071 |

Bentuk BUJK

| | |
|----------------------|---------|
| Badan Usaha Nasional | : 1.359 |
| Orang Perseorangan | : 1 |

KBLI 2017 : 6.260 Subklasifikasi

Status Data: LPJK, 17 Oktober 2023



KETERSEDIAAN **BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI** DI KAB/KOTA SE-KALTIM

Status Data: LPJK, 17 Oktober 2023

KBLI 2017 : 1.360 Badan Usaha Jasa Konstruksi

| Nomor | Kabupaten / Kota | Konsultan | Kontraktor | Jumlah BUJK |
|-------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | Kab. Berau | 11 | 74 | 85 |
| 2 | Kab. Kutai Barat | | 30 | 30 |
| 3 | Kab. Kutai Kertanegara | 9 | 140 | 149 |
| 4 | Kab. Kutai Timur | | 144 | 144 |
| 5 | Kab. Mahakam Ulu | 4 | 9 | 13 |
| 6 | Kab. Paser | 10 | 87 | 97 |
| 7 | Kab. Penajam Paser Utara | | 26 | 26 |
| 8 | Kota Balikpapan | 19 | 290 | 309 |
| 9 | Kota Bontang | 5 | 100 | 105 |
| 10 | Kota Samarinda | 45 | 357 | 402 |
| | Jumlah BUJK di kaltim | 103 | 1257 | 1360 |



KETERSEDIAAN **BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI** DI KALIMANTAN TIMUR

Status Data: LPJK, 17 Oktober 2023

KBLI 2017 : 6.260 Subklasifikasi

Jenis BU Persubklasifikasi

| | |
|---------------------|----------------|
| Konsultan | : 711 |
| Kontraktor | : 5.548 |
| Terintegrasi | : 1 |

Kualifikasi Perbadan Persubklas

| | |
|-----------------|----------------|
| Besar | : 52 |
| Menengah | : 4.803 |
| Kecil | : 1.405 |

Bentuk BUJK

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Badan Usaha Nasional | : 6.256 |
| Orang Perseorangan | : 4 |



KETERSEDIAAN **BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI** DI KALIMANTAN TIMUR

Status Data: LPJK, 17 Oktober 2023

KBLI 2017 : 6.260 Subklasifikasi

| Nomor | Kabupaten / Kota | Konsultan | Kontraktor | Jumlah BUJK |
|-------|---|------------|-------------|-------------|
| 1 | Kab. Berau | 73 | 319 | 392 |
| 2 | Kab. Kutai Barat | | 129 | 129 |
| 3 | Kab. Kutai Kertanegara | 55 | 607 | 662 |
| 4 | Kab. Kutai Timur | | 605 | 605 |
| 5 | Kab. Mahakam Ulu | 24 | 37 | 61 |
| 6 | Kab. Paser | 60 | 377 | 437 |
| 7 | Kab. Penajam Paser Utara | | 110 | 110 |
| 8 | Kota Balikpapan | 121 | 1241 | 1362 |
| 9 | Kota Bontang | 36 | 440 | 476 |
| 10 | Kota Samarinda | 342 | 1684 | 2026 |
| | Jumlah BUJK Subklasifikasi di kaltim | 711 | 5549 | 6260 |



KETERSEDIAAN **BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI** DI KALIMANTAN TIMUR KBLI 2020

KBLI 2017 : 1.757 Badan Usaha Jasa Konstruksi

Jenis Badan Usaha Jasa Konstruksi

| | |
|--------------|---------|
| Konsultan | : 179 |
| Kontraktor | : 1.578 |
| Terintegrasi | : 1 |

Kualifikasi

| | |
|-----------|---------|
| Besar | : 24 |
| Menengah | : 104 |
| Kecil | : 1.541 |
| Spesialis | : 109 |

Bentuk BUJK

BUJK : 1.757

KBLI 2020 : 5.348 Subklasifikasi

Status Data: LPJK, 17 Oktober 2023



KETERSEDIAAN **BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI** DI KAB/KOTA SE-KALTIM

Status Data: LPJK, 17 Oktober 2023

KBLI 2020 : **1.757** Badan Usaha Jasa Konstruksi

| Nomor | Kabupaten / Kota | Konsultan | Kontraktor | Jumlah BUJK |
|-------|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | Kab. Berau | 14 | 108 | 122 |
| 2 | Kab. Kutai Barat | 3 | 45 | 48 |
| 3 | Kab. Kutai Kertanegara | 21 | 191 | 212 |
| 4 | Kab. Kutai Timur | 3 | 301 | 304 |
| 5 | Kab. Mahakam Ulu | | 2 | 2 |
| 6 | Kab. Paser | 9 | 128 | 137 |
| 7 | Kab. Penajam Paser Utara | 7 | 44 | 51 |
| 8 | Kota Balikpapan | 19 | 287 | 306 |
| 9 | Kota Bontang | 13 | 104 | 117 |
| 10 | Kota Samarinda | 90 | 368 | 458 |
| | Jumlah BUJK di kaltim | 179 | 1578 | 1757 |



KETERSEDIAAN **BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI** DI KALIMANTAN TIMUR

Status Data: LPJK, 17 Oktober 2023

KBLI 2020 : 5.348 Subklasifikasi

Jenis BU Persubklasifikasi

| | |
|---------------------|----------------|
| Konsultan | : 548 |
| Kontraktor | : 4.796 |
| Terintegrasi | : 4 |

Kualifikasi Perbadan Persubklas

| | |
|------------------|----------------|
| Besar | : 42 |
| Menengah | : 204 |
| Kecil | : 4.942 |
| Spesialis | : 160 |

Bentuk BUJK
BUJK : 5.348



KETERSEDIAAN **BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI** DI KALIMANTAN TIMUR

Status Data: LPJK, 17 Oktober 2023

KBLI 2020 : 5.348 Subklasifikasi

| Nomor | Kabupaten / Kota | Konsultan | Kontraktor | Jumlah BUJK |
|-------|---|------------|-------------|-------------|
| 1 | Kab. Berau | 40 | 311 | 351 |
| 2 | Kab. Kutai Barat | 7 | 123 | 130 |
| 3 | Kab. Kutai Kertanegara | 67 | 564 | 631 |
| 4 | Kab. Kutai Timur | 9 | 1000 | 1009 |
| 5 | Kab. Mahakam Ulu | | 4 | 4 |
| 6 | Kab. Paser | 20 | 410 | 430 |
| 7 | Kab. Penajam Paser Utara | 18 | 156 | 174 |
| 8 | Kota Balikpapan | 63 | 768 | 831 |
| 9 | Kota Bontang | 43 | 296 | 339 |
| 10 | Kota Samarinda | 281 | 1168 | 1449 |
| | Jumlah BUJK Subklasifikasi di kaltim | 548 | 4800 | 5348 |



PENGAWASAN DAN MONITORING PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

**PERATURAN MENTERI PUPR NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI YANG
DILAKSANAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA**



PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

KEWENANGAN PENGAWASAN



PROVINSI:

1. Kegiatan konstruksi dengan sumber dana **APBD provinsi**; dan
2. Kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi:
 - a. Kegiatan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
 - b. Kegiatan yang dibiayai dengan dana dari masyarakat atau swasta.

PASAL 4

KABUPATEN/KOTA:

1. kegiatan konstruksi dengan sumber dana **APBD Kabupaten/Kota**;
2. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
3. tertib usaha Jasa Konstruksi terhadap BUJK kualifikasi menengah, BUJK kualifikasi kecil, dan usaha orang perseorangan.

PASAL 5

Catatan tertib Usaha Jasa Konstruksi BUJK Kualifikasi Besar menjadi kewenangan Pemerintah Pusat



PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI

PASAL 6-PASAL 10

TERTIB PENYELENGGARAAN

1. proses pemilihan Penyedia Jasa;
2. penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi;
3. penerapan Standar K4;
4. penerapan manajemen mutu konstruksi; dan
5. pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi.
6. **pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi***

TERTIB USAHA

1. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi pada lingkup wilayah provinsi;
2. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
3. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
4. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
5. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JAKON

1. fungsi peruntukan konstruksi; ~~VER~~
2. rencana umur konstruksi;
3. pelaksanaan kapasitas dan beban;
4. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

***Untuk Pemerintah Daerah Kab/Kota
(Bupati/Walikota)**





JENIS PENGAWASAN



PENGAWASAN RUTIN

Pemeriksaan terhadap laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PENGAWASAN INSIDENTAL

Dilakukan dalam hal:

- a. hal-hal yang bersifat khusus atau kondisi tertentu;
- b. Pengaduan masyarakat: dan/atau
- c. rekomendasi dari pengawasan rutin .



PENGAWASAN RUTIN



DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

TERTIB USAHA



LAPORAN
KEGIATAN
USAHA TAHUNAN



Disusun oleh BUJK yang diunggah pada SJK yang terintegrasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir

TERTIB
PENYELENGGARAAN



LAPORAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN
KONSTRUKSI



Disusun oleh pejabat pembuat komitmen, masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa

TERTIB PEMANFAATAN



LAPORAN KEGIATAN
PEMANFAATAN PRODUK
KONSTRUKSI



Disusun oleh pemilik/pengelola bangunan

Laporan digunakan sebagai dasar pengisian daftar simak pengawasan Rutin. Dilakukan melalui konfirmasi laporan baik secara tertulis, elektronik, dan/atau sistem informasi.

PASAL 12- PASAL 15



PENGAWASAN INSIDENTAL

HAL-HAL BERSIFAT KHUSUS

1. terjadinya kecelakaan konstruksi;
2. terjadinya kegagalan bangunan; dan/atau
3. terjadinya masalah sosial dan atau lingkungan di lokasi kegiatan konstruksi dan lokasi bangunan.

PENGADUAN MASYARAKAT

Pengaduan masyarakat meliputi:

- a. tertib usaha;
- b. tertib penyelenggaraan; dan
- c. tertib pemanfaatan.

REKOMENDASI DARI PENGAWASAN RUTIN

Rekomendasi dari pengawasan rutin dapat ditindaklanjuti dengan pengawasan insidental.



PENGADUAN MASYARAKAT

PASAL 18 - PASAL 19

Pengaduan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik

OPD Jasa Konstruksi menerima pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik.

OPD Jasa Konstruksi melakukan validasi substansi pengaduan masyarakat

Substansi pengaduan meliputi

Tertib usaha

Tertib Penyelenggaraan

Tertib Pemanfaatan

Hasil validasi pengaduan masyarakat berupa kategori

Pengaduan masyarakat yang **dapat ditindaklanjuti** melalui **pengawasan insidental**

Pengaduan masyarakat yang **tidak dapat ditindaklanjuti** diinformasikan kepada pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik.

PASAL 20 : PELAKSANA PENGAWASAN



PENGAWASAN RUTIN

- Aparatur Sipil Negara lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi

PENGAWASAN INSIDENTAL

- **Tim Pengawas Insidental**
- ASN di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi; dan atau
- ASN di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah lain yang terkait Jasa Konstruksi;

Saat ini sedang
disiapkan
**Modul Bimtek
Peningkatan
kompetensi
Pelaksana
Pengawasan**



- ✓ **Diutamakan** berasal dari PEJABAT FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI
- ✓ Dapat bekerjasama dengan pakar atau tenaga ahli dan/atau akademisi
- ✓ Pelaksana pengawasan dalam melaksanakan tugasnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri



PASAL 21

TATA CARA PENGAWASAN RUTIN



TATA CARA PENGAWASAN INSIDENTAL



DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

PASAL 22—PASAL 26

1

Perencanaan Pengawasan

Penetapan atau Penyusunan:

- a. waktu pelaksanaan pengawasan
- b. anggaran pengawasan
- c. sumber daya manusia pelaksana pengawasan
- d. metode pengawasan.

2

Persiapan pelaksanaan pengawasan

Meliputi Kegiatan:

- a. penetapan tim pengawas insidental;
- b. pengumpulan data awal; dan
- c. penyiapan dokumen administratif

3

Pelaksanaan Pengawasan

Meliputi Kegiatan:

- a. pengambilan data dan pengisian borang-borang/formulir isian;
- b. pengolahan data;
- c. inspeksi lapangan;
- d. pembahasan;
- e. penandatanganan berita acara; dan
- f. penyiapan laporan dan rekomendasi hasil pengawasan

4

Pelaporan Pengawasan Insidental

Penyampaian laporan dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dan penanggung jawab objek pengawasan



TATA CARA

PENGAWASAN TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI RUTIN & INSIDENTAL

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PENGAWASAN TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI RUTIN DAN INSIDENTAL



| Lingkup | | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|---------|---|--|--|---|
| a. | Pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi | Pengawasan terhadap badan usaha: a. material konstruksi; b. peralatan konstruksi; dan c. teknologi konstruksi; | a. Dokumen perizinan berusaha b. Bukti pencatatan dan pencantuman material dan peralatan konstruksi pada SIMPK c. Bukti pendaftaran teknologi pada Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). | <ul style="list-style-type: none"> Mengecek kepemilikan dan keabsahan dokumen perizinan. Mengecek kebenaran bukti pencatatan dan pencantuman material dan peralatan konstruksi pada sistem informasi material dan peralatan konstruksi Mengecek kebenaran bukti pendaftaran teknologi pada Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Kementerian Hukum dan HAM |
| b. | Kesesuaian Jenis, sifat, Klasifikasi, dan layanan usaha dengan Kegiatan Usaha Jakon | Pengawasan terhadap kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi | a. Dokumen SBU b. Laporan Tahunan BUJK Nasional | Membandingkan SBU dengan seluruh kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilakukan oleh badan usaha Jasa Konstruksi, yang terdapat dalam laporan tahunan BUJK pada aplikasi usaha Jasa Konstruksi Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. |
| c. | Kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha dan segmentasi pasar | Pengawasan terhadap kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi | a. Dokumen SBU b. Laporan Tahunan BUJK Nasional | Membandingkan bentuk dan Kualifikasi yang tertuang dalam dokumen SBU dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi yang telah dilakukan oleh badan usaha Jasa Konstruksi, yang terdapat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. |

PENGAWASAN TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI RUTIN DAN INSIDENTAL



| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|---|--|--|---|
| d. Pemenuhan Persyaratan Usaha Jakon | Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi untuk memastikan kepemilikan dan keabsahan NIB dan SBU untuk BUJK serta NIB dan SKK untuk usaha orang perseorangan. | a. Dokumen SBU b. Dokumen SKK c. Dokumen NIB | Mengecek keabsahan dengan cara Membandingkan dokumen NIB dan SBU untuk BUJK serta NIB dan SKK untuk usaha orang perseorangan dengan data yang terdapat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. |
| e. Pelaksanaan Pengembangan Usaha Berkelanjutan | Pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan meliputi : a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia badan usaha; b. Peningkatan peralatan; c. Peningkatan teknologi; d. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan; dan e. Peningkatan manajemen usaha. | a. laporan tahunan BUJK; b. laporan pengembangan usaha berkelanjutan dari asosiasi badan usaha; dan/atau c. laporan keuangan BUJK. | a. Memeriksa keberadaan dan keabsahan laporan kegiatan Pengembangan Usaha Berkelanjutan; atau b. Memeriksa kesesuaian kegiatan Pengembangan Usaha Berkelanjutan yang dilakukan oleh penyelenggara pengembangan usaha berkelanjutan berada di wilayahnya. |



TATA CARA

PENGAWASAN TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI SECARA RUTIN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PENGAWASAN TERTIB PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI



RUTIN

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|-----------------------------------|--|--|--|
| a. Proses Pemilihan Penyedia Jasa | Proses pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | <p>a. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD:</p> <p>Surat Pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen</p> <p>b. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha :</p> <p>Surat Pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa</p> | <p>Memeriksa surat pernyataan kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang proses pemilihan Penyedia Jasa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari kepala unit layanan pengadaan.</p> <p>Memeriksa surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang proses pemilihan Penyedia Jasa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .</p> |

PASAL 36 & PASAL 43

PENGAWASAN TERTIB PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI



RUTIN

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|--|---|--|---|
| b. Penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi | Terlaksananya penyusunan dan penerapan kontrak kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | <p>a. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD: Surat Pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen yang menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penggunaan standar kontrak; 2. penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; 3. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa; 4. kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual; 5. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing; 6. penggunaan produk dalam negeri; dan 7. kewajiban pembayaran asuransi Tenaga Kerja Konstruksi. <p>b. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha :</p> <p>Surat Pernyataan dari pemilik pekerjaan yang menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penggunaan dokumen perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua pihak yang substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; 3. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa; 4. kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual; 5. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing; 6. penggunaan produk dalam negeri; 7. jaminan terhadap ketersediaan anggaran; dan 8. kewajiban pembayaran asuransi Tenaga Kerja Konstruksi. | <p>Memeriksa isi surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Memeriksa isi surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p style="text-align: right;">PASAL 37 & 44</p> |

PENGAWASAN TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI



RUTIN

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|-------------------------|---|---|---|
| c. Penerapan Standar K4 | <p>Penerapan Standar K4 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, yang diwujudkan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Standar K4, yang mencakup <ol style="list-style-type: none"> a. standar mutu bahan; b. standar mutu peralatan; c. standar keselamatan kesehatan kerja; d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; f. standar operasi dan pemeliharaan; g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. standar pengelolaan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), yang mencakup <ol style="list-style-type: none"> a. rancangan konseptual SMKK; b. rencana keselamatan konstruksi (RKK); c. rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK); d. program mutu; e. rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKPLL); f. rencana manajemen lalu lintas pekerjaan (RMLLP). 3. Dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan konstruksi, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen rencana program sosialisasi sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) di proyek konstruksi; b. laporan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK); c. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; dan d. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan | <p>a. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD:</p> <p>Surat Pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/ pejabat pembuat komitmen yang menyatakan bahwa Penerapan Standar K4 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>b. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha :</p> <p>Surat Pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa yang menyatakan bahwa Penerapan Standar K4 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p> | <p>Memeriksa isi surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang penerapan Standar K4 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Memeriksa isi surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang penerapan Standar K4 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: right;">PASAL 38-39 & 45</p> |

PENGAWASAN TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI



RUTIN

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|--|---|---|--|
| d. Pelaksanaan manajemen mutu konstruksi | manajemen mutu konstruksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | a. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD: Surat Pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen yang menyatakan bahwa manajemen mutu konstruksi telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan konstruksi | Memeriksa isi surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang pelaksanaan manajemen mutu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| | | b. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha: Surat Pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa yang menyatakan bahwa manajemen mutu konstruksi telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan konstruksi | Memeriksa isi surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang pelaksanaan manajemen mutu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

PASAL 40 & PASAL 46

PENGAWASAN TERTIB PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI



RUTIN

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|---|--|---|--|
| <p>e. Pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi</p> | <p>Sumber daya material konstruksi dan sumber daya peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemenuhan penyediaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi dalam pelaksanaan proyek konstruksi; 2. penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan standar nasional Indonesia atau surat persetujuan penggunaan tanda standar nasional Indonesia; 3. penggunaan produk dalam negeri untuk material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri nasional. | <p>a. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD:</p> <p>Surat Pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK, yang menyatakan bahwa Pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi</p> <p>b. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha :</p> <p>Surat Pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK yang menyatakan bahwa Pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi</p> | <p>Memeriksa isi surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK.</p> <p>Memeriksa isi surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK.</p> <p style="text-align: right;">PASAL 41 & 47</p> |

PENGAWASAN TERTIB PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI



RUTIN

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|--|--|---|---|
| F. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya material konstruksi | pemenuhan penyediaan material dalam pelaksanaan proyek konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan | <p>Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD:</p> <p>Surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK.</p> <p>Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha:</p> <p>Surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK.</p> | <p>Memeriksa isi surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK.</p> <p>Memeriksa isi surat pernyataan dari masyarakat, swasta, atau badan usaha sebagai Pengguna Jasa tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 42 & PASAL 48</p> |

TATA CARA

PENGAWASAN TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI SECARA INSIDENTAL



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PENGAWASAN TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI



INSIDENTAL

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|-----------------------------------|---|---|--|
| a. Proses Pemilihan Penyedia Jasa | Proses pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | <p>a. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD: Dokumen pengadaan/pemilihan Penyedia Jasa dan/atau dokumen swakelola</p> <p>b. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha :</p> <p>1. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk kepentingan umum: Dokumen tender /seleksi atau katalog elektronik</p> <p>2. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak untuk kepentingan umum: Dokumen tender/seleksi/katalog elektronik/pengadaan langsung/penunjukan langsung, dan Dokumen Swakelola</p> | <p>Memeriksa kelengkapan dokumen pengadaan/pemilihan Penyedia Jasa dan/atau dokumen swakelola sesuai ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.</p> <p>Memeriksa kelengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen tender /seleksi atau katalog elektronik 2. Dokumen tender/seleksi/katalog elektronik/pengadaan langsung/penunjukan langsung, dan Dokumen Swakelola <p>Yang dilakukan Swasta</p> |

PENGAWASAN TERTIB PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI



INSIDENTAL

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|--|---|---|---|
| b. Penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi | Terlaksananya penyusunan dan penerapan kontrak kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. | B. Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha : | |
| | | 1. penggunaan dokumen kontrak kerja yang disepakati oleh kedua pihak yang substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Memastikan dokumen kontrak kerja sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| | | 2. penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat; | Memastikan tenaga kerja konstruksi telah memiliki SKK |
| | | 3. pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa | Memastikan pemberian pekerjaan kepada subpenyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| | | 4. kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual; | Memastikan klausul Hak Atas Kekayaan Intelektual sudah dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi untuk jenis usaha jasa konsult |
| | | 5. kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing; | Memastikan klausul kewajiban alih teknologi sudah dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi. |
| | | 6. penggunaan produk dalam negeri; dan | Memastikan terdapat klausul mengutamakan penggunaan produk dalam negeri sudah dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi. |
| | | 7. jaminan terhadap ketersediaan anggaran; dan | Ketersediaan dokumen keterangan/referensi bank, perjanjian kredit, hibah, dan/atau perjanjian investasi. |
| | | 8. kewajiban pembayaran asuransi Tenaga Kerja Konstruksi | Memastikan klausul kewajiban membayar asuransi tenaga kerja konstruksi (asuransi Kesehatan dan asuransi tenaga kerja) sudah dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi. |

PENGAWASAN TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI



INSIDENTAL

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|---------|---|---|--|
| c. | Penerapan Standar K4 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. | <p>Pengawasan Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan sumber dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha</p> <p>1. Dokumen Standar K4</p> | <p>Pemeriksaan terhadap dokumen Standar K4 meliputi:</p> <p>1. Ketersediaan dokumen Standar K4 yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. standar mutu bahan; b. standar mutu peralatan; c. standar keselamatan kesehatan kerja; d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; f. standar operasi dan pemeliharaan; g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. standar pengelolaan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan <p>2. Pengesahan dan persetujuan dokumen Standar K4 mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan; b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali; c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/ atau pembangunan kembali; d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau e. hasil layanan Jasa Konstruksi. |

PENGAWASAN TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI



INSIDENTAL

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|---------|---|--|--|
| c. | <p>Penerapan Standar K4 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>PASAL 38-39 & PASAL 52</p> | <p>Pengawasan Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan sumber dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha</p> <p>2. Dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK)</p> <p>3. Dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan</p> | <p>Cara Pemeriksaan</p> <p>Pemeriksaan ketersediaan dokumen penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK); b. rencana keselamatan konstruksi (RKK); c. rencana mutu pekerjaan konstruksi (RMPK); d. program mutu; e. rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKPPL); dan f. rencana manajemen lalu lintas pekerjaan (RMLLP). <p>Pemeriksaan ketersediaan dokumen (bukti) antisipasi kecelakaan konstruksi yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dokumen rencana program sosialisasi sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) di proyek konstruksi; b. laporan penerapan rencana keselamatan konstruksi (RKK); c. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; dan d. bukti pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan atau bukti pembayaran asuransi kesehatan. |



PENGAWASAN TERTIB PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI

INSIDENTAL

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|--|---|--|---|
| d. Pelaksanaan manajemen mutu konstruksi | manajemen mutu konstruksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | Pengawasan Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan sumber dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha: 1. dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); 2. dokumen program mutu konsultan; dan 3. dokumen laporan pelaksanaan. | Memeriksa ketersediaan dokumen manajemen mutu yang mencakup: 1. dokumen Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK); 2. dokumen program mutu konsultan; dan 3. dokumen laporan pelaksanaan. |

PENGAWASAN TERTIB PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI



INSIDENTAL

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|--|---|--|--|
| e. Pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi | <p>Memastikan sumber daya material konstruksi dan sumber daya peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.</p> <p>PASAL 41 & 54</p> | <p>Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan sumber dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha</p> <p>1. dokumen rencana kebutuhan material, peralatan, dan teknologi konstruksi</p> <p>2. dokumen pelaksanaan material dan peralatan konstruksi;</p> <p>3. dokumen penggunaan material dasar utama dan material olahan utama</p> <p>4. dokumen penggunaan peralatan konstruksi utama</p> <p>5. dokumen penggunaan tenaga operator</p> | <p>Memeriksa ketersediaan dokumen rencana kebutuhan material, peralatan, dan teknologi konstruksi</p> <p>Memeriksa ketersediaan dokumen laporan pelaksanaan material peralatan konstruksi</p> <p>Secara administratif Mengecek apakah material dasar utama dan material olahan utama yang digunakan sudah memiliki SNI/standar lainnya yang berlaku atau tidak</p> <p>Secara administratif Mengecek apakah peralatan konstruksi utama sudah memiliki surat keterangan memenuhi syarat K3 dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan</p> <p>Secara administratif Mengecek apakah tenaga operator sudah memiliki surat izin operator (SIO) dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan;</p> |

PENGAWASAN TERTIB PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI



INSIDENTAL

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|--|---|---|---|
| e. Pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi | <p>Memastikan sumber daya material konstruksi dan sumber daya peralatan konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.</p> <p>PASAL 41 & 54</p> | <p>Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan sumber dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha</p> <p>6. dokumen kesesuaian teknologi konstruksi</p> <p>7. dokumen perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)</p> <p>8. Sertifikat TKDN material konstruksi dan sertifikat bobot manfaat perusahaan (BMP)</p> <p>9. Dokumen persetujuan penggunaan produk impor</p> | <p>Secara administratif Mengecek apakah teknologi konstruksi yang digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan</p> <p>Mengecek ketersediaan dokumen perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada proyek konstruksi</p> <p>Memeriksa sertifikat TKDN material konstruksi dan sertifikat bobot manfaat perusahaan (BMP) produsen material konstruksi yang masih berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri</p> <p>Memeriksa dokumen persetujuan penggunaan produk impor sudah ditandatangani pejabat berwenang</p> |

PENGAWASAN TERTIB PENYELENGARAAN JASA KONSTRUKSI



INSIDENTAL

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|--|--|--|--|
| f. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya material konstruksi | pemenuhan penyediaan material dalam pelaksanaan proyek konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan | a. ketersediaan surat persetujuan pencantuman logo Ekolabel Indonesia atau sertifikat yang diterbitkan oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau b. ketersediaan Surat Izin Penambangan; | a. Memeriksa ketersediaan Sertifikat Eco labelling atau sertifikat yang diterbitkan oleh instansi terkait yang berwenang b. Memeriksa ketersediaan Surat Izin Penambangan |



TATA CARA

PENGAWASAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI RUTIN & INSIDENTAL

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif





PENGAWASAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI

RUTIN DAN INSIDENTAL

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|-------------------------------------|---|--|--|
| a. Fungsi dan peruntukan konstruksi | <p>bangunan konstruksi sesuai antara rencana tujuan dengan pemanfaatan.</p> <ol style="list-style-type: none">1. kesesuaian fungsi, yaitu kesesuaian pemanfaatan bangunan konstruksi dengan fungsi yang direncanakan.2. kesesuaian peruntukan, yaitu kesesuaian lokasi bangunan dengan peruntukan yang diatur dalam rencana detail tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). | <p>Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan sumber dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha melalui pemeriksaan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen perizinan2. Dokumen resmi dari instansi berwenang | <ol style="list-style-type: none">1. Membandingkan izin pembangunan dengan fakta di lapangan2. Memeriksa ketersediaan Dokumen resmi dari instansi berwenang <p style="text-align: right;">PASAL 56</p> |

PENGAWASAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI



RUTIN DAN INSIDENTAL

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|----------------------------|---|--|---|
| b. Rencana Umur Konstruksi | bangunan konstruksi laik fungsi selama umur rencana konstruksi. | Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan sumber dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha melalui pemeriksaan terhadap: dokumen laik fungsi atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi berwenang | Memeriksa ketersediaan dokumen laik fungsi atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi berwenang. |



PENGAWASAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI

RUTIN DAN INSIDENTAL

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|------------------------|---|--|--|
| c. Kapasitas dan beban | pemanfaatan bangunan tidak melebihi kapasitas dan beban rencana | Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan sumber dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha : surat keterangan instansi yang memiliki kewenangan atau laporan dari pemilik/pengelola bangunan | <ol style="list-style-type: none">1. memeriksa ketersediaan surat keterangan dari instansi yang memiliki kewenangan atau laporan dari pemilik/pengelola bangunan ; atau2. mengonfirmasi kepada instansi yang memiliki kewenangan atau pemilik/pengelola bangunan. |

PENGAWASAN TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI



RUTIN DAN INSIDENTAL

| Lingkup | Indikator Pengawasan | Yang Diperiksa | Cara Pemeriksaan |
|--|---|--|--|
| d. Pemeliharaan Produk Jasa Konstruksi | pemeliharaan bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | <p>Kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD dan sumber dana dari masyarakat, swasta, atau badan usaha:</p> <p>surat pernyataan pemilik/pengelola bangunan dengan lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dokumen program pemeliharaan dan perawatan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar pemeliharaan dan perawatan; dan b. laporan pelaksanaan program pemeliharaan dan perawatan bangunan. | <p>Memeriksa ketersediaan surat pernyataan pemilik/pengelola bangunan dengan lampiran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dokumen program pemeliharaan dan perawatan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar pemeliharaan dan perawatan; dan b. laporan pelaksanaan program pemeliharaan dan perawatan bangunan |



DAFTAR SIMAK PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

- SIMAK TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI**
- SIMAK TERTIB PENYELENGGARAN JASA KONSTRUKSI**
- SIMAK TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI**

Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin untuk *Produsen Rantai Pasok Material Konstruksi* Provinsi Kalimantan Timur

Nama Produsen Rantai Pasok Material :
Tanggal Pengawasan :
Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki
Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah
Kapasitas Terpasang : Sesuai/Tidak Sesuai dengan Perizinan
Kepemilikan Perizinan Penggunaan bahan baku : Memiliki/Tidak Memiliki
Keabsahan Perizinan Penggunaan bahan baku : Sah/Tidak Sah

Form 1a.1

| No | Nama Varian Produk (*) | Nama Sub Varian Produk (*) | Merk Produk | Sertifikat TKDN (**) | Sertifikat SNI/ Sertifikat Standar yang Berlaku (***) | Pencatatan Dalam SIMPK (Sudah/Belum dicatatkan dalam SIMPK) | Nomer Registrasi Pencatatan dalam SIMPK |
|----|------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

(* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK

(** Diisi bersertifikat/tidak bersertifikat TKDN (Informasi melalui website tkdn.kemenperin.go.id)

(*** Diisi bersertifikat/tidak bersertifikat SNI atau bersertifikat standar yang berlaku



Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin untuk *Distributor Rantai Pasok Material Konstruksi* Provinsi Kalimantan Timur

Nama Distributor Rantai Pasok Material :
Tanggal Pengawasan :
Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki
Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah

Form 1a.2

| No | Nama Varian Produk (*) | Nama Sub Varian Produk (*) | Merk Produk | Sertifikat TKDN (**) | Sertifikat SNI/ Sertifikat Standar yang Berlaku (***) | Tercantum Dalam SIMPK (Sudah/Belum dicatatkan dalam SIMPK) (****) |
|----|------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

(* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK

(** Diisi bersertifikat/tidak bersertifikat TKDN (Informasi melalui [website tkdn.kemenperin.go.id](http://website.tkdn.kemenperin.go.id))

(*** Diisi bersertifikat/tidak bersertifikat SNI atau bersertifikat standar yang berlaku

(**** Apabila belum tercantum agar melakukan komunikasi ke admin SIMPK



Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin untuk *Pemilik Rantai Pasok Peralatan Konstruksi* Provinsi Kalimantan Timur

Nama Pemilik Peralatan BUJK :
Tanggal Pengawasan :
Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki
Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah

Form 1a.3

| No | Nama Varian Peralatan (*) | Nama Sub Varian Peralatan(*) | Merk Peralatan | Jumlah Unit | Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 | Bukti Kepemilikan (*) | Pencatatan Dalam SIMPK (Sudah/Belum dicatatkan dalam SIMPK) | Nomer Registrasi Pencatatan dalam SIMPK |
|----|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

(* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK



Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin untuk Usaha *Penyewaan Rantai Pasok Peralatan Konstruksi* Provinsi Kalimantan Timur

Nama Usaha Penyewaan Rantai Pasok Peralatan :
Tanggal Pengawasan :
Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki
Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah

Form 1a.4

| No | Nama Varian Peralatan (*) | Nama Sub Varian Peralatan(*) | Merk Peralatan | Jumlah Unit | Surat Keterangan Memenuhi Syarat | Bukti Kepemilikan (*) | Pencatatan Dalam SIMPK (Sudah/Belum dicatatkan dalam SIMPK) | Nomer Registrasi Pencatatan dalam SIMPK |
|----|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------|----------------------------------|-----------------------|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |

(* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK



Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin untuk *Distributor atau agen tunggal Rantai Pasok Peralatan Konstruksi*

Provinsi Kalimantan Timur

Nama Distributor atau Agen Tunggal :
Tanggal Pengawasan :
Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki
Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah

Form 1a.5

| No | Nama Varian Peralatan (*) | Nama Sub Varian Peralatan(*) | Merk Peralatan | Jumlah Unit | Surat Keterangan Memenuhi Syarat K3 | Bukti Kepemilikan (*) | Tercantum Dalam SIMPK (Sudah/Belum dicatatkan dalam SIMPK) (**) |
|----|---------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

(* Mengacu pada Permen PUPR No. 7 Tahun 2021 tentang pencatatan sumber daya MPK

(** apabila belum tercantum agar melakukan komunikasi ke admin SIMPK



Simak Pengawasan Tertib Usaha Terhadap Pemenuhan Persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Secara Rutin untuk *Badan usaha rantai pasok teknologi konstruksi*

Provinsi Kalimantan Timur

Nama Distributor atau Agen Tunggal :
Tanggal Pengawasan :
Kepemilikan Perizinan Berusaha : Memiliki/Tidak Memiliki
Keabsahan Perizinan Berusaha : Sah/Tidak Sah

Form 1a.6

| No | Nama Teknologi | Bidang Usaha Teknologi | Tercantum Dalam HAKI di Kemen KumHam (Sudah/Belum tercantum) | Nomor HAKI |
|----|----------------|------------------------|---|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |



Pengawasan Tertib Usaha terhadap Kesesuaian Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi Secara Rutin

Provinsi Kalimantan Timur

Nama Badan Usaha :
Status Perizinan Berusaha :
No NIB : Terverifikasi/Belum terverifikasi (sesuai dengan OSS)
Waktu Pengawasan :

Form 1b.1

| No | Nama Paket Pekerjaan | Jenis | | Sifat | | Subklasifikasi | | Layanan Usaha | |
|----|----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | Jenis Usaha yang Dipersyaratkan | Kesesuaian dengan SBU | Sifat Usaha yang Dipersyaratkan | Kesesuaian dengan SBU | Subklasifikasi yang Dipersyaratkan | Kesesuaian dengan SBU | Layanan Usaha yang Dipersyaratkan | Kesesuaian dengan SBU |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |

Pengawasan Tertib Usaha terhadap Kesesuaian Bentuk dan Kualifikasi Usaha dengan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi dan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi Secara Rutin

Provinsi Kalimantan Timur

Nama Badan Usaha :
Status Perizinan Berusaha :
No NIB : Terverifikasi/Belum terverifikasi (sesuai dengan OSS)
Waktu Pengawasan :

Form 1b.2

| No | Nama Paket Pekerjaan | Bentuk | | Kualifikasi | |
|----|----------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | Bentuk yang Dipersyaratkan | Kesesuaian dengan SBU | Kualifikasi yang Dipersyaratkan | Kesesuaian dengan SBU |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |



Pengawasan Tertib Usaha terhadap Pelaksanaan Pengembangan Usaha Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur

Nama Badan Usaha :
Nomor Induk Berusaha :
Waktu Pengawasan :

Form 1f

| No | PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN | INDIKATOR/SUB INDIKATOR | DOKUMEN YANG DIPERIKSA | CARA PEMERIKSANAAN | HASIL PEMERIKSAAN | CATATAN PEMERIKSAAN |
|----|---|--|---|---|--------------------------|---------------------|
| 1 | Peningkatan kapasitas sumber daya manusia badan usaha | Badan usaha melakukan kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pendidikan pelatihan/ bimtek/ seminar/ loka karya (tahun terakhir) | Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan dan/atau laporan pengembangan usaha berkelanjutan yang dilakukan | Memeriksa apakah dalam laporan telah memuat kegiatan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pendidikan pelatihan/bimtek/seminar/loka karya (tahun terakhir) | Sudah /Belum | |
| 2 | Peningkatan Peralatan | Penambahan/pembaruan peralatan | Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan | Memeriksa apakah dalam laporan telah memuat kegiatan peningkatan peralatan melalui penambahan/pembaruan peralatan | Sudah /Belum | |
| 3 | Peningkatan teknologi | a Penambahan/Pembaruan/ Peningkatan kecepatan / peningkatan konten software | Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan | Memeriksa apakah dalam laporan telah memuat kegiatan Penambahan /Pembaruan/Peningkatan kecepatan /peningkatan konten software | Sudah /Belum | |
| | | b Penambahan/pembaruan/ peningkatan kapasitas hardware | | Memeriksa apakah dalam laporan telah memuat kegiatan Penambahan /pembaruan/peningkatan kapasitas hardware | Sudah /Belum | |
| 4 | Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan | a Opini akuntan publik untuk kualifikasi usaha besar dan menengah | Laporan keuangan BUJK | Memeriksa apakah ada peningkatan opini akuntan publik dari laporan opini akuntan publik tahun sebelumnya | Meningkat/Tetap /Menurun | |
| | | b Penggunaan Standar Akuntansi untuk kualifikasi usaha kecil | | Memeriksa apakah laporan keuangan telah memenuhi standar akuntansi (minimal memuat pencatatan penerimaan dan pengeluaran, hutang dan piutang) | Sudah /Belum | |



| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---|--|---|--------------|--|
| 5 | Peningkatan manajemen usaha | a Pengembangan Organisasi: | Penerapan Good Corporate Governance (GCG) | Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan | Mengecek apakah BUJK telah menerapkan GCG (minimal memiliki dan melaksanakan SOP, memiliki struktur organisasi) | Sudah /Belum | |
| | | | Penghargaan | | Mengecek apakah BUJK telah memperoleh penghargaan (antara lain memenuhi ISO, PU Award, dll) | Sudah /Belum | |
| | | b Manajemen Operasi: | Penerapan sistem manajemen rantai pasok | Laporan tahunan kegiatan BUJK yang berisi pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan | Mengecek apakah BUJK telah menerapkan sistem manajemen rantai pasok (minimal memiliki daftar pemasok bahan dan peralatan, catatan kebutuhan dan penggunaan material dan peralatan) | Sudah /Belum | |
| | | | Penerapan standar mutu bahan | | Mengecek apakah BUJK telah menerapkan standar mutu bahan (antara lain memiliki SOP untuk pemilihan dan penggunaan bahan, memiliki laboratorium pengujian bahan) | Sudah /Belum | |
| | | | Penerapan standar mutu peralatan | | Mengecek apakah BUJK telah menerapkan standar mutu peralatan (minimal mencatatkan peralatannya ke dalam SIMPK) | Sudah /Belum | |
| | | | Penerapan SMKK | | Mengecek apakah BUJK telah menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (minimal memiliki SOP SMKK, penyediaan dan penggunaan APD dan APK, terdapat tenaga ahli/petugas K3 konstruksi/keselamatan konstruksi) | Sudah /Belum | |



Pemeriksaan Tertib Penyelenggaraan Konstruksi Secara Rutin Penyelenggaraan Konstruksi dengan Sumber Dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur TAHUN 2023

Nama Proyek Konstruksi :
Nilai Proyek :
Nomor Kontrak :
Waktu Pelaksanaan :
Penyedia Jasa :
Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah :
Waktu Pengawasan :

Form 2a

| NO. | LINGKUP PENGAWASAN | INDIKATOR | DOKUMEN YANG DIPERIKSA | CARA PEMERIKSAAN | KESIMPULAN PEMERIKSAAN | CATATAN PEMERIKSAAN | | |
|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|
| 1 | PENGAWASAN TERHADAP PROSES PEMILIHAN PENYEDIA JASA | Terlaksananya pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat pembuat komitmen bahwa proses pemilihan Penyedia Jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Memeriksa ketersediaan surat pernyataan | <input type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Tidak | | | |
| | | | | Memeriksa isi surat pernyataan | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak | | | |
| 2 | PENGAWASAN TERHADAP PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI | a | Penggunaan standar kontrak | Surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat pembuat komitmen bahwa penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. | Memeriksa ketersediaan surat pernyataan | <input type="checkbox"/> Tersedia <input type="checkbox"/> Tidak | | |
| | | b | Penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat | | Memeriksa isi surat pernyataan | <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak | | |
| | | c | Pemberian pekerjaan utama dan/atau penunjang kepada subpenyedia jasa. | | | | | |
| | | d | Hak kekayaan intelektual (Untuk jasa konsultansi konstruksi) | | | | | |
| | | e | Kewajiban alih teknologi untuk kontrak dengan pihak asing | | | | | |
| | | f | Penggunaan produk dalam negeri | | | | | |
| | | g | Kewajiban pembayaran Asuransi Tenaga Kerja Konstruksi | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| 3 | PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI | a | Ketersediaan dokumen penerapan standar K4 | Surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat pembuat komitmen bahwa sudah memenuhi ketentuan dalam Standar K4 | Memeriksa ketersediaan surat pernyataan | <input type="checkbox"/> Tersedia | <input type="checkbox"/> Tidak | |
| | | b | Ketersediaan penerapan SMKK | | Memeriksa isi surat pernyataan | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak | |
| | | c | Ketersediaan dokumen bukti antisipasi kecelakaan konstruksi. | | | | | |
| 4 | PENGAWASAN TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN MUTU KONSTRUKSI | Sistem manajemen mutu konstruksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem manajemen mutu. | | Surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat pembuat komitmen bahwa sudah memenuhi ketentuan dalam penerapan sistem manajemen mutu | Memeriksa ketersediaan surat pernyataan | <input type="checkbox"/> Tersedia | <input type="checkbox"/> Tidak | |
| | | | | | Memeriksa isi surat pernyataan | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak | |
| 5 | PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNAAN MATERIAL PERALATAN DAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI | a | Pemenuhan penyediaan material, peralatan dan teknologi dalam pelaksanaan proyek konstruksi | Surat pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat pembuat komitmen bahwa sudah memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan badan usaha jasa konstruksi | Memeriksa ketersediaan surat pernyataan | <input type="checkbox"/> Tersedia | <input type="checkbox"/> Tidak | |
| | | b | Penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar lain yang berlaku, dan teknologi konstruksi tepat guna yang mengutamakan penerapan teknologi dengan platform digital | | Memeriksa isi surat pernyataan | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak | |
| | | c | Penggunaan produk dalam negeri untuk untuk material, peralatan, dan teknologi konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemberdayaan industri nasional. | | | | | |
| 6 | PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER MATERIAL KONSTRUKSI | a | Pemenuhan terhadap standar teknis lingkungan | Surat pernyataan kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen bahwa badan usaha sudah memenuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan BUJK | Memeriksa ketersediaan surat pernyataan | <input type="checkbox"/> Tersedia | <input type="checkbox"/> Tidak | |
| | | b | Pemenuhan terhadap Standar Nasional Indonesia atau standar yang berlaku lainnya | | Memeriksa isi surat pernyataan | <input type="checkbox"/> Sesuai | <input type="checkbox"/> Tidak | |



Pengawasan Tertib Pemanfaatan Produk Konstruksi Secara Rutin Terhadap Bangunan Konstruksi yang dibiayai dengan dana dari APBD Provinsi Kalimantan Timur

Nama Bangunan :
Lokasi :
Nama Pemilik Bangunan :
Nama Pengelola Bangunan :
Waktu Pengawasan :

Form 3

| NO. | LINGKUP PENGAWASAN | INDIKATOR | DOKUMEN YANG DIPERIKSA | CARA PEMERIKSAAN | KESIMPULAN PEMERIKSAAN | CATATAN PEMERIKSAAN |
|-----|---|--|---------------------------------------|--|------------------------|---------------------|
| 1 | Pengawasan fungsi peruntukan terhadap tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi | | | | | |
| | a. Kesesuaian pemanfaatan bangunan konstruksi dengan fungsi yang direncanakan : | Pemanfataan bangunan konstruksi sesuai dengan perizinannya | Dokumen perizinan | Membandingkan izin pembangunan dengan fakta di lapangan | Sesuai / Tidak | |
| | - Bangunan gedung sesuai dengan perizinan | | | | | |
| | - Bangunan sipil sesuai dengan peraturan perundangan | | | | | |
| | b. kesesuaian lokasi bangunan konstruksi dengan peruntukan yang diatur dalam rencana detail tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). | Lokasi bangunan konstruksi sesuai peruntukan tataruang yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari instansi berwenang | Dokumen resmi dari instansi berwenang | Memeriksa ketersediaan Dokumen resmi dari instansi berwenang | Tersedia / Tidak | |



| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------------------------|--|
| 2 | Pengawasan terhadap rencana umur konstruksi | Terjaminnya bangunan konstruksi tetap laik fungsi sepanjang umur konstruksi yang dibuktikan dengan tersedianya dokumen laik fungsi atau dokumen sejenis lainnya | Dokumen laik fungsi atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi berwenang | Memeriksa ketersediaan dokumen laik fungsi atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh instansi berwenang | Tersedia / Tidak | |
| 3 | Pengawasan terhadap kapasitas dan beban | Terjaminnya bangunan konstruksi dari kelebihan kapasitas dan beban yang dibuktikan dengan tersedianya surat keterangan dari instansi yang memiliki kewenangan atau laporan dari pemilik/pengelola bangunan atau konfirmasi instansi yang memiliki kewenangan atau pemilik/pengelola bangunan | Surat keterangan dari instansi yang memiliki kewenangan atau laporan dari pemilik/pengelola bangunan | Memeriksa ketersediaan surat keterangan dari instansi yang memiliki kewenangan atau laporan dari pemilik/pengelola bangunan atau melakukan konfirmasi instansi yang kewenangan atau pemilik/pengelola bangunan | Tersedia / Tidak | |
| 4 | Pengawasan terhadap pemeliharaan produk jasa konstruksi | Terlaksananya pemeliharaan bangunan konstruksi yang dibuktikan dengan ketersediaan surat pernyataan pemilik/pengelola bangunan dengan lampiran: | | | | |
| | | a. Dokumen program pemeliharaan dan perawatan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar pemeliharaan dan perawatan; dan | Dokumen program pemeliharaan / perawatan bangunan; dan | Memeriksa ketersediaan Dokumen program pemeliharaan / perawatan bangunan dan | Tersedia / Tidak | |
| | | b. Laporan pelaksanaan program pemeliharaan/ perawatan bangunan | Laporan pelaksanaan program pemeliharaan / perawatan bangunan | Memeriksa ketersediaan Laporan pelaksanaan program pemeliharaan/ perawatan bangunan bandingbandingkan dengan pelaksanaannya | Tersedia / Tidak Sesuai / Tidak | |

INSTRUMEN PENGAWASAN



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

1. Contoh Surat Pernyataan Kesesuaian Proses Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi dengan dana dari APBD

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Kesesuaian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Yth.
**Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Sub-Urusan Jasa Konstruksi
Provinsi/Kabupaten/Kota**

Dalam rangka pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, bersama ini kami menyampaikan pernyataan sebagai berikut:

Saya, yang bertanda tangan, dibawah ini:

Nama : *(Diisi dengan Nama Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen)*
NIP : *(Diisi dengan NIP)*
Jabatan : *(Diisi dengan Nomenklatur Jabatan yang menandatangani surat pernyataan)*
Provinsi atau Kabupaten/Kota : *(Diisi dengan Nama Provinsi atau Kabupaten/Kota)*
Dasar Pengangkatan SK Lembaga : *(Diisi dengan Nomor dan Judul SK)*
Alamat : *(Diisi dengan Alamat kantor)*

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa: proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan*.....*(diisi nama paket pekerjaan)* tahun.... *(diisi dengan tahun)* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berdasarkan laporan hasil pemilihan penyedia dari kepala unit kerja pengadaan barang dan jasa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk menjadi perhatian dan digunakan sebagaimana mestinya, dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Provinsi/Kabupaten/Kota,20...

(Tanda Tangan dan Bermaterai atau Tanda Tangan Digital)

Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen

DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN

Tabel 1 Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi

| No | LINGKUP PENGAWASAN | OBJEK PENGAWASAN | INDIKATOR | JENIS PENGAWASAN | LEMBAR PEMERIKSAAN |
|----|---|--|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi | Produsen Pasok Konstruksi Rantai Material | a. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki Perizinan Berusaha yang sah. b. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki perizinan penggunaan bahan baku untuk memproduksi material yang sah. c. Badan usaha rantai mencatatkan produk yang dibuatnya pada SIMPK | Rutin atau Insidental | Lihat SIMAK - 1a1 |

jdih.pu.go.id

- 2 -

| No | LINGKUP PENGAWASAN | OBJEK PENGAWASAN | INDIKATOR | JENIS PENGAWASAN | LEMBAR PEMERIKSAAN |
|----|--------------------|--|--|-----------------------|--------------------|
| | | Distributor Rantai Pasok Konstruksi Material | a. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki Perizinan Berusaha yang sah. b. Badan Usaha Rantai Pasok mencantumkan produknya pada SIMPK | Rutin atau Insidental | Lihat SIMAK - 1a2 |
| | | Pemilik Rantai Pasok Konstruksi Peralatan | a. BUJK memiliki Perizinan Berusaha yang sah. b. BUJK sebagai pemilik Peralatan mencatatkan peralatannya pada SIMPK | Rutin atau Insidental | Lihat SIMAK - 1a3 |
| | | Penyewaan Rantai Pasok Konstruksi Peralatan | a. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki Perizinan Berusaha yang sah. b. Badan usaha rantai mencatatkan peralatan yang akan disewakannya pada SIMPK | Rutin atau Insidental | Lihat SIMAK - 1a4 |
| | | Distributor atau agen tunggal Rantai Pasok Konstruksi Peralatan | a. Badan Usaha Rantai Pasok memiliki Perizinan Berusaha yang sah. b. | Rutin atau Insidental | Lihat SIMAK - 1a5 |

Tercantum pada
Lampiran 1

Tercantum pada
Lampiran 2

laporan pengawasan rutin

- pelaksanaan pengawasan;
- temuan dari hasil pengawasan; dan
- rekomendasi untuk tindakan perbaikan; dan/atau
- rekomendasi untuk dilanjutkan dengan pengawasan insidental.

disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi

Laporan pengawasan insidental

- pelaksanaan pengawasan;
- hasil telaahan terhadap permasalahan yang dilaporkan dalam permintaan pengawasan insidental;
- rekomendasi tindakan perbaikan; dan
- rekomendasi sanksi administratif.

disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada pimpinan organisasi perangkat daerah yang membidangi Jasa Konstruksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengawasan insidental selesai dilaksanakan

Laporan pengawasan tahunan

- rekapitulasi dari laporan pengawasan rutin dan pengawasan insidental selama 1(satu) tahun.
- Disampaikan secara berjenjang:
 - a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota melaporkan kepada Pemerintah Daerah provinsi.
 - b. Pemerintah Daerah provinsi melaporkan kepada Menteri, tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir secara elektronik melalui SIJK yang terintegrasi.

JENIS PELAPORAN PENGAWASAN



**Penyedia jasa, TKK, Pengguna Jasa,
dan/atau pemilik/pengelola bangunan
harus menindaklanjuti hasil
pengawasan sesuai dengan tindak
lanjut hasil pengawasan**

01

**Tindak lanjut tidak melebihi
batas waktu yang ditentukan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.**

02

PASAL 66

**Hasil pelaksanaan tindak lanjut
sebagaimana dimaksud
dilaporkan kepada pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah
yang membidangi Jasa
Konstruksi.**

03

**TINDAK LANJUT
DAN
REKOMENDASI
PENGAWASAN**



Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi menyampaikan rekomendasi rekomendasi sanksi kepada gubernur atau bupati/walikota berdasarkan laporan pengawasan Insidental

01

PASAL 67

Gubernur atau bupati/walikota dapat memberikan sanksi berdasarkan rekomendasi sanksi dalam laporan pengawasan insidental

02

Rekomendasi Sanksi

PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi melaksanakan monitoring terhadap:

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan
pengawasan;

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan

Tindakan perbaikan

Untuk mengetahui status pelaksanaan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Penyedia jasa, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan.

Penyelesaian Sanksi

Untuk mengetahui status pengenaan sanksi yang diberikan kepada Penyedia jasa, TKK, Pengguna Jasa, dan/atau pemilik/pengelola bangunan.



MONITORING PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI



PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI :

Pekerjaan Konstruksi : 739 paket Pekerjaan

Jasa Konsultansi Konstruksi : 970 Paket Pekerjaan

TENDER : 227 Paket Pekerjaan

SELEKSI : 186 Paket Pekerjaan

E-PURCHASING : 173 Paket Pekerjaan

PENGADAAN LANGSUNG : 1089 Paket Pekerjaan

PENUNJUKAN LANGSUNG : 34 Paket Pekerjaan



PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROV. KALTIM TAHUN 2023

PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI :

Pekerjaan Konstruksi : 164 paket Pekerjaan

Jasa Konsultansi Konstruksi : 225 Paket Pekerjaan

TENDER : 93 Paket Pekerjaan

SELEKSI : 136 Paket Pekerjaan

E-PURCHASING : 66 Paket Pekerjaan

PENGADAAN LANGSUNG : 62 Paket Pekerjaan

PENUNJUKAN LANGSUNG : 32 Paket Pekerjaan



MONITORING PADA PAKET PEKERJAAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT PROV. KALTIM

KOTA SAMARINDA

Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Ruas Jalan Akses Tol Palaran (Stadion Utama Palaran).

Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD Abdul Wahab Sjahranie dan Sarana Pendukungnya.

Lanjutan Pengendalian Banjir Sistem Loa Janan dan Rapak Dalam Kota Samarinda.

Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh Perkotaan Sungai Kapih II Kota Samarinda (Pergeseran 3).

KOTA BALIKPAPAN

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Balikpapan I.

KAB. PPU

Lanjutan Pembangunan Pengaman Pantai Tanjung Jumlai Kab. PPU.

KAB. PASER

Penataan Kawasan Cagar Budaya wewenang Prov. Kaltim (Museum Sadurengas Paser).

KOTA BONTANG

Pembangunan Sumur Dalam (Deep Well) Jalan Atletik Kec. Bontang Utara Kota Bontang.

KAB. KUTAI TIMUR

Pembangunan Jalan Akses Jembatan Sei. Nibung.

KAB. BERAU

Pembangunan Pengaman Pantai Kampung Biduk-Biduk.

Rekonstruksi Jalan Tanjung Redeb - Talisayan 7.



HASIL MONITORING PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

TERTIB USAHA JASA KONSTRUKSI

1. Sebagian besar Penyedia Jasa tidak ada melakukan pengisian daftar Simak Tertib Usaha Jasa Konstruksi.
2. Sebagian besar Penyedia Jasa belum mengetahui adanya informasi pengisian daftar Simak Tertib Usaha Jasa Konstruksi dari PPK
3. Dari hasil monitoring bahwa Penyedia Jasa tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

TERTIB PEMANFAATAN PRODUK JASA KONSTRUKSI

1. Pelaksanaan Pengawasan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi dilakukan pada pekerjaan yang menggunakan dana APBD Provinsi.
2. Paket pekerjaan yang telah diselesaikan sudah dimanfaatkan oleh Instansi dan Swasta

TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

1. Sebagian besar PPK tidak ada melakukan pengisian daftar Simak Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
2. Beberapa PPK telah melakukan pengisian Simak Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi namun ada beberapa PPK tidak dapat memperlihatkan data dukungannya.
3. Hasil monitoring terkait Tenaga Kerja Konstruksi jenjang 1 – 3 yang bekerja pada paket pekerjaan tidak bersertifikat.
4. Sebagian besar Penyedia Jasa melakukan Pembayaran luran BPJS Ketenagakerjaan namun ada yang melakukan pembayaran di awal pekerjaan, pertengahan, di akhir hingga setelah PHO baru akan membayar.
5. Terkait Penerapan SMKK masih banyak Penyedia Jasa yang belum memahami dan mengetahui Peraturan Menteri No. 10 PUPR Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.



DOKUMENTASI MONITORING PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

**Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
Ruas Jalan Akses Tol
Palaran (Stadion
Utama Palaran).**



**Pembangunan
Gedung
Perawatan
Pandurata RSUD
Abdul Wahab
Sjahnane dan
Sarana
Pendukungnya.**

**Peningkatan Kualitas
Kawasan Kumuh
Perkotaan Sungai
Kapih II Kota
Samarinda.**




**Lanjutan
Pengendalian
Banjir Sistem
Loa Janan dan
Rapak Dalam
Kota Samarinda.**



DOKUMENTASI MONITORING PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

**Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni di
Kota Balikpapan I.**



**Penataan Kawasan
Cagar Budaya
wewenang Prov.
Kaltim (Museum
Sadurengas Paser).**

**Lanjutan
Pembangunan
Pengaman Pantai
Tanjung Jumlai Kab.
PPU.**



**Pembangunan
Sumur Dalam
(Deep Well) Jalan
Atletik Kec.
Bontang Utara Kota
Bontang.**



DOKUMENTASI MONITORING PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

**Pembangunan
Pengaman Pantai
Kampung Biduk-Biduk.**



**Rekonstruksi Jalan
Tanjung Redeb -
Talisayan 7.**



**Pembangunan Jalan Akses
Jembatan Sei. Nibung.**





PENGHARGAAN



PENGHARGAAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

NOMOR : 192 / JKPTS / Dk / 2022

TENTANG

PENETAPAN STAKEHOLDER PENERIMA PENGHARGAAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM RANGKA HARI BAKTI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KE-77 ATAS KINERJANYA MENDUKUNG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka hari bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke-77 (tujuh puluh tujuh) akan diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dalam pelaksanaan bidang konstruksi kepada *stakeholder* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
 - b. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor UM0102-Dk/1024 tentang Usulan Pemberian Penghargaan pada hari Bakti Pekerjaan Umum Ke-77, telah dilaksanakan penilaian terhadap:
 - 1) Kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi dalam mendukung pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - 3) Kinerja Proyek/paket pekerjaan konstruksi dalam Penerapan Building Information Modelling (BIM);
 - 4) Kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang menyampaikan *selfdeclare* dan data dukung dengan indikator penilaian yang telah ditetapkan;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
NOMOR : 192 / JKPTS / Dk / 2022
TENTANG PENETAPAN *STAKEHOLDER* PENERIMA PENGHARGAAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DALAM RANGKA HARI BAKTI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KE-77 ATAS KINERJANYA MENDUKUNG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

DAFTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI SUB-URUSAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT PROVINSI TERBAIK PENERIMA PENGHARGAAN KATEGORI KINERJA MENDUKUNG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI


| NO | OPD YANG MEMBIDANGI SUB-URUSAN JASA KONSTRUKSI | NAMA PROVINSI | UNIT KERJA SUB-URUSAN JASA KONSTRUKSI | NILAI SKOR VERIFIKASI |
|----|--|------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya | Jawa Tengah | Balai Jasa Konstruksi | 86 |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan | Kepulauan Riau | Bidang Bina Konstruksi | 80.4 |
| 3 | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | Kalimantan Timur | Bidang Bina Konstruksi | 80.2 |

2 7

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : 192/JKPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Stakeholder Penerima Penghargaan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rangka Hari Bakti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke-77 atas Kinerjanya mendukung Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Khususnya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Bidang Bina Konstruksi dengan nilai Skor Verifikasi 80.2



**PENGHARGAAN PERINGKAT III NASIONAL
SEBAGAI OPD YANG MEMBIDANGI
SUB-URUSAN JASA KONSTRUKSI
TINGKAT PROVINSI**




MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MEMBERIKAN

PENGHARGAAN

KEPADA:

**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SEBAGAI

PERINGKAT III

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
SUB-URUSAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT PROVINSI TERBAIK
PADA PERINGATAN HARI BAKTI PU KE-77**

Jakarta, 3 Desember 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


M. BASUKI HADIMULJONO



PENGHARGAAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp/Faks. (021) 7226182

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
NOMOR 75/JKPTS/Dk/2023

TENTANG
PENETAPAN USULAN PENERIMA
PENGHARGAAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DALAM RANGKA HARI KONSTRUKSI INDONESIA TAHUN 2023

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Hari Konstruksi Indonesia Tahun 2023 akan diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dalam pelaksanaan bidang Jasa Konstruksi kepada *stakeholder* Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Usulan Penerima Penghargaan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Hari Konstruksi Indonesia Tahun 2023.
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor : 75/JKPTS/Dk/2023
tentang Penetapan Usulan Penerima Penghargaan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Dalam Rangka Hari Konstruksi Indonesia Tahun 2023

- 7 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
NOMOR 75/JKPTS/Dk/2023
TENTANG PENETAPAN USULAN PENERIMA PENGHARGAAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DALAM RANGKA HARI KONSTRUKSI INDONESIA TAHUN 2023

DAFTAR USULAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI SUB-URUSAN JASA KONSTRUKSI TINGKAT PROVINSI
TERBAIK PENERIMA PENGHARGAAN KATEGORI KINERJA MENDUKUNG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

| NO | OPD YANG MEMBIDANGI SUB-URUSAN JASA KONSTRUKSI | NAMA PROVINSI | UNIT KERJA SUB-URUSAN JASA KONSTRUKSI |
|----|--|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya | Jawa Tengah | Balai Jasa Konstruksi |
| 2. | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | Kalimantan Timur | Bidang Bina Konstruksi |
| 3. | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | Kalimantan Utara | Bidang Bina Jasa Konstruksi |



**PENGHARGAAN PERINGKAT II NASIONAL
SEBAGAI OPD YANG MEMBIDANGI SUB-
URUSAN JASA KONSTRUKSI
TINGKAT PROVINSI TERBAIK**

PROVINSI KALTIM TERBAIK II KONSTRUKSI INDONESIA 2023



Penghargaan Pemerintah Provinsi Kepada Kabupaten/Kota

Panji Keberhasilan

Bidang Sub Urusan Jasa Konstruksi 2023

Disampaikan pada 66 Th HUT Kaltim 9 Januari 2023



TERBAIK 1 KABUPATEN PASER

TERBAIK 2 KABUPATEN KUTAI TIMUR

TERBAIK 3 KOTA BONTANG



PENUTUP



PERMASALAHAN DAN SOLUSI

PERMASALAHAN FUNGSI PENGATURAN

- RaPergub jasa konstruksi telah diundangkan pada tanggal 30 September 2023 yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah
- NSPK yg ditetapkan oleh pusat sangat dinamis perubahannya, provinsi wajib melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat jasa konstruksi Kalimantan Timur
- Terdapat kabupaten kota yg belum membentuk kelembagaan bikon sehingga kewenangan belum maksimal dilaksanakan., yaitu kabupaten PPU dan kota Balikpapan
- Hampir semua kabupaten kota belum memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
- Pembinaan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah belum maksimal dilakukan.
- Kurang pahamnya SDM PUPR daerah bahwa setiap orang PNS wajib mendapatkan minimal 20 JP tiap tahunnya.

PERMASALAHAN FUNGSI PEMBERDAYAAN

- Keterbatasan kewenangan karena penyelenggaraan tenaga teknisi/analisis dan operator (terampil) yg merupakan kewenangan kabupaten masih terjadi Gap 58,56 % didominasi oleh tenaga kerja konstruksi kualifikasi teknisi/ analisis dan operator (terampil)
- Kabupaten Kota belum semua dapat menyelenggarakan kewenangan terutama penyelenggara tenaga kualifikasi teknisi/analisis dan operator (terampil) karena keterbatasan anggaran., dan pada tahun 2024 kabupaten/kota mendapatkan alokasi anggaran bantuan keuangan spesifik
- Jumlah asesor yang masih terbatas, saat ini yang telah dilakukan pelatihan dan sertifikasi oleh Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2022 sd 2023 sebanyak 96 orang, dan pada perubahan APBD direncanakan 48 orang dan master asesor 5 orang
- Beberapa skema pada jabker kualifikasi ahli yg sd saat ini belum bisa dilaksanakan sertifikasinya msh proses di BNSP.
- SIPJAKI proses pengembangan masih terjadi trial and error

PERMASALAHAN FUNGSI PENGAWASAN

- **Laporan pengawasan belum menggambarkan seluruh pekerjaan konstruksi di Kalimantan Timur.**
- **Belum bisa melakukan pengawasan tertib usaha tertib penyelenggaraan pada semua paket konstruksi, tahun 2022 dan tahun 2023 hanya dilakukan paket – paket pekerjaan konstruksi pada DPUPRPERA di Provinsi Kalimantan Timur.**
- **Belum dilakukan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada lintas Kabupaten Kota, pada tahun 2023 hanya dilakukan sosialisasi kepada kabupaten/kota dan simulasi**
- **Belum dilakukan pengawasan Tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi Konstruksi pada Perangkat Daerah pelaksana pekerjaan konstruksi.**
- **Belum dilakukan pembekalan kepada Perangkat Daerah pelaksana pekerjaan konstruksi, hanya dilakukan sosialisasi pada Disdikbud pada tahun 2022**

SOLUSI

- Sudah melaksanakan sesuai regulasi yang ada di antaranya. Undang Undang 23 tahun 2014, Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 serta turunan peraturan pelaksanaannya PP 14/2021 dan PP 22/2020 Dan Surat Edaran Gubernur mengenai Percepatan Sertifikasi Nomor BK.04.01-Mn/706 tahun 2019 dan Edaran gubernur mengenai pendelegasian kewenangan Nomor 600/6098/B.ISD-III Tahun 2020.
- Komitmen pimpinan alokasi anggaran meningkat.
- Kolaborasi dengan Kementrian Pekerjaan Umum Penataan Ruang RI bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin dalam pelatihan IKN Pemanfaatan Mobile Training Unit (MTU).
- Kolaborasi dengan BPSDM Kementrian Pekerjaan Umum Penataan Ruang RI bimbingan teknis sumber daya manusia PUPR daerah dan pelatihan berbasis kompetensi.
- Pelatihan asesor untuk memenuhi dan mempercepat proses sertifikasi.
- Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) untuk memenuhi data sub urusan jasa konstruksi.
- 21 kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Pelatihan dan sertifikasi kelas daerah telah dilaksanakan dengan dukungan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
- Penilaian Kinerja OPD Provinsi dan Kabupaten/kota pada kementrian Pekerjaan Umum Penataan Ruang RI.
- Penilaian Panji Keberhasilan pada sub urusan jasa konstruksi pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur.

SOLUSI ALTERNATIF

- Melakukan reschedule kegiatan dan berkoordinasi dengan pihak/asosiasi terkait.
- Berupaya mengembangkan pola sharing/kerjasama baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun pemerintah pusat untuk meningkatkan capaian output Bina Konstruksi.
- Memetakan kebutuhan klasifikasi tenaga ahli maupun terampil di Provinsi Kalimantan Timur.



DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIDANG BINA KONSTRUKSI

TERIMA KASIH

“Tenaga Kerja Konstruksi Kalimantan Timur Adalah Pekerja Sehat”



<https://http://sibikon-dpuprpera.kaltimprov.go.id>



bikon_dpuprperakaltim



Bina Konstruksi Kalimantan Timur



Bikon Kaltim